

MANAJEMEN KOPERASI

Manajemen dalam koperasi juga mencakup pengelolaan aspek-aspek khusus yang unik bagi organisasi ini. Ini termasuk partisipasi aktif dari anggota koperasi dalam pengambilan keputusan, yang menjadi salah satu pilar penting dalam prinsip-prinsip koperasi. Manajemen koperasi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai koperasi, seperti kerja sama, tanggung jawab sosial, dan pemberdayaan anggota.

Buku ini membahas tentang Pengertian Manajemen dan Manajemen Koperasi; Fungsi Manajemen dan Penerapan dalam Koperasi; Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas; Tugas, Peranan, dan fungsi Manajemen Koperasi; Pendirian Koperasi; Strategi Pemasaran Koperasi; Pengelolaan Modal Usaha Koperasi; Manajemen Organisasi Koperasi; Sejarah Berdirinya Koperasi di Dunia; dan Sejarah Koperasi Indonesia.



PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA
ANGGOTA IKAPI 041/SBA/2023
Email : penerbitmafya@gmail.com
Website : penerbitmafya.com
FB : Penerbit Mafy



MANAJEMEN KOPERASI

Fadli Agus Triansyah, dkk



MANAJEMEN KOPERASI

Fadli Agus Triansyah, Marwan Effendi, Rita Sarlawa,
Yenny Iskandar, Tri Andjarwati, Lorensius R. L. Dhae,
Akhir Lusono, Rahmi Eliyana, Ngurah Pandji Mertha Agung Durya, Mahrida

MANAJEMEN

Koperasi

UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat ciptaan dan/atau produk hak terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait dapat digunakan tanpa izin pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

MANAJEMEN

Koperasi

Fadli Agus Triansyah
Marwan Effendi
Rita Sarlawa
Yenny Iskandar
Tri Andjarwati
Lorensius R. L. Dhae
Akhir Lusono
Rahmi Eliyana
Ngurah Pandji Mertha Agung Durya
Mahrida



Manajemen Koperasi

Penulis:

**Fadli Agus Triansyah, Marwan Effendi, Rita Sarlawa,
Yenny Iskandar, Tri Andjarwati, Lorensius R. L. Dhae,
Akhir Lusono, Rahmi Eliyana, Ngurah Pandji Mertha Agung Durya
dan Mahrida**

Editor:

Andi Asari

Desainer:

Tim Mafy

Sumber Gambar Cover:

www.freepik.com

Ukuran:

viii, 162 hlm, 15,5 cm x 23 cm

ISBN:

978-623-8470-95-2

Cetakan Pertama:

November 2023

Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-Undang. Dilarang menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA

ANGGOTA IKAPI 041/SBA/2023

Kota Solok, Sumatera Barat, Kode Pos 27312

Kontak: 081374311814

Website: www.penerbitmafy.com

E-mail: penerbitmafy@gmail.com

Prakata

Segala puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas pertolongan dan limpahan rahmat-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan buku yang berjudul *Manajemen Koperasi*. Buku ini disusun secara lengkap dengan tujuan untuk memudahkan para pembaca memahami isi buku ini.

Buku ini membahas tentang Pengertian Manajemen dan Manajemen Koperasi; Fungsi Manajemen dan Penerapan dalam Koperasi; Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas; Tugas, Peranan, dan fungsi Manajemen Koperasi; Pendirian Koperasi; Strategi Pemasaran Koperasi; Pengelolaan Modal Usaha Koperasi; Manajemen Organisasi Koperasi; Sejarah Berdirinya Koperasi di Dunia; dan Sejarah Koperasi Indonesia

Kami menyadari bahwa buku yang ada di tangan pembaca ini masih banyak kekurangan. Maka dari itu kami sangat mengharapkan saran untuk perbaikan buku ini di masa yang akan datang. Dan tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penerbitan buku ini. Semoga buku ini dapat membawa manfaat dan dampak positif bagi para pembaca.

Penulis, Malang 2023

Daftar Isi

Prakata	v
BAB 1.	
Pengertian Manajemen dan Manajemen Koperasi	1
BAB 2.	
Fungsi Manajemen dan Penerapan dalam Koperasi	13
BAB 3.	
Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas	33
BAB 4.	
Tugas, Peranan, dan Fungsi Manajemen Koperasi	43
BAB 5.	
Pendirian Koperasi	59
BAB 6.	
Strategi Pemasaran Koperasi	73
BAB 7.	
Pengelolaan Modal Usaha Koperasi	83

BAB 8.

Manajemen Organisasi Koperasi 99

BAB 9.

Sejarah Berdirinya Koperasi di Dunia111

BAB 10.

Sejarah Koperasi Indonesia123

Tentang Penulis 149

BAB 1.

PENGERTIAN MANAJEMEN DAN MANAJEMEN KOPERASI

Fadli Agus Triansyah

A. Pengertian Manajemen

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya (seperti manusia, uang, waktu, dan teknologi) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi atau entitas (Anggal, *et al.*, 2020; Siagian, *et al.*, 2022; Tamsah & Nurung, 2022). Manajemen melibatkan sejumlah aktivitas yang dilakukan oleh para manajer atau pemimpin dalam suatu organisasi untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien dan efektif guna mencapai tujuan organisasi tersebut.

Manajemen juga melibatkan kemampuan untuk membuat keputusan yang baik, memecahkan masalah, berkomunikasi secara efektif, dan memimpin tim atau kelompok kerja (Gunawan, *et al.*, 2019). Memahami manajemen adalah landasan penting dalam memahami konsep manajemen dalam konteks koperasi. Manajemen merupakan suatu proses yang komprehensif, melibatkan serangkaian kegiatan yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Koperasi

adalah suatu bentuk organisasi ekonomi yang didirikan oleh sekelompok orang atau anggota untuk mencapai tujuan Bersama (Hutagalung & Batubara, 2021; Partomo, 2004; Syamsiyah, *et al.*, 2019). Koperasi biasanya dibentuk dengan prinsip-prinsip kerja sama dan kepemilikan bersama, di mana anggota bekerja sama dalam mengelola usaha atau kegiatan ekonomi untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan sosial bersama, bukan untuk mencari keuntungan pribadi semata. Dalam konteks manajemen koperasi, peran manajemen mencakup pengelolaan sumber daya yang beragam, termasuk anggota koperasi, keuangan, aset, serta berbagai aspek operasional lainnya. Prinsip-prinsip manajemen ini diterapkan untuk memastikan koperasi dapat beroperasi dengan efisien dan efektif, serta mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang diinginkan oleh anggotanya. Dengan memahami konsep manajemen secara mendalam, koperasi dapat mengambil keputusan yang lebih baik, mengelola sumber daya mereka dengan lebih bijak, dan menjalankan aktivitas mereka dengan tujuan keselarasan antara aspek ekonomi dan sosial.

Manajemen dalam koperasi juga mencakup pengelolaan aspek-aspek khusus yang unik bagi organisasi ini. Ini termasuk partisipasi aktif dari anggota koperasi dalam pengambilan keputusan, yang menjadi salah satu pilar penting dalam prinsip-prinsip koperasi. Manajemen koperasi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai koperasi, seperti kerja sama, tanggung jawab sosial, dan pemberdayaan anggota. Dengan kata lain, manajemen dalam koperasi tidak hanya mengenai pengelolaan sumber daya finansial, tetapi juga mencakup pengelolaan hubungan antaranggota, pemberdayaan masyarakat, dan pencapaian tujuan sosial yang melekat pada koperasi sebagai entitas bisnis berorientasi pada keanggotaan. Dengan memahami peran manajemen dalam konteks koperasi, anggota, pemimpin, dan manajer koperasi dapat bekerja sama secara lebih efektif untuk menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi dan sosial yang menjadi ciri khas utama koperasi sebagai model bisnis yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan anggotanya.

Manajemen dalam koperasi juga menghadapi tantangan khusus. Pengambilan keputusan dalam koperasi sering kali melibatkan proses kolektif yang membutuhkan koordinasi dan konsensus di antara anggota yang memiliki beragam kepentingan. Oleh karena itu, manajemen dalam koperasi harus memiliki keterampilan komunikasi dan kepemimpinan yang kuat untuk mengelola dinamika ini. Selain itu, manajemen koperasi juga dihadapkan pada tugas menjaga keseimbangan antara tujuan ekonomi dan tujuan sosial koperasi. Ini berarti bahwa manajemen harus secara cermat mempertimbangkan dampak setiap keputusan terhadap kesejahteraan anggota, masyarakat, dan lingkungan. Dengan pemahaman yang mendalam tentang manajemen dalam konteks koperasi, organisasi koperasi dapat merencanakan, melaksanakan, dan mengelola operasinya dengan lebih baik, dengan fokus pada menciptakan nilai jangka panjang bagi anggotanya dan kontribusi positif kepada masyarakat secara keseluruhan.

B. Pengertian Manajemen Koperasi

Manajemen koperasi adalah konsep yang fundamental dalam memahami bagaimana koperasi sebagai entitas bisnis unik mengatur sumber daya dan operasinya (Perkasa & Safitri, 2023). Manajemen koperasi melibatkan penerapan prinsip-prinsip manajemen umum dalam konteks khusus koperasi. Koperasi, sebagai bentuk organisasi ekonomi yang berpusat pada keanggotaan, memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi bagaimana manajemen diterapkan.

Salah satu elemen penting dari pengertian manajemen koperasi adalah pengakuan terhadap peran partisipatif anggota koperasi dalam proses pengambilan keputusan. Dalam koperasi, anggota memiliki hak untuk berpartisipasi dalam berbagai tingkat pengambilan keputusan, mulai dari pemilihan pemimpin hingga persetujuan anggaran dan perencanaan strategis. Manajemen koperasi harus mengelola dinamika ini dengan bijak, menggalang dukungan anggota, dan memastikan bahwa kebijakan dan

program yang diusulkan sejalan dengan kebutuhan dan harapan anggota.

Konsep manajemen koperasi juga melibatkan penekanan pada tujuan sosial (Sumantri & Permana, 2017). Selain mencapai tujuan ekonomi yang mirip dengan bisnis lainnya, koperasi memiliki tanggung jawab sosial untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat sekitarnya. Ini berarti bahwa manajemen koperasi harus memahami dan mengintegrasikan nilai-nilai koperasi, seperti kerja sama, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan, dalam keputusan-keputusan mereka. Manajemen yang efektif harus memastikan bahwa tujuan ekonomi dan sosial saling mendukung dan tidak bertentangan.

Manajemen koperasi juga harus berfokus pada aspek keberlanjutan, baik dari segi ekonomi maupun lingkungan. Koperasi harus mempertimbangkan bagaimana operasinya berdampak pada lingkungan dan bagaimana mereka dapat berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Ini mencakup perencanaan sumber daya alam, pengelolaan limbah, dan pengembangan produk atau layanan yang ramah lingkungan.

Manajemen koperasi juga harus menghadapi tantangan dan peluang dalam lingkungan bisnis yang berubah-ubah. Perubahan ekonomi, teknologi, dan regulasi dapat mempengaruhi koperasi secara signifikan. Manajemen koperasi harus fleksibel dan adaptif, mampu mengidentifikasi peluang baru dan mengatasi tantangan yang muncul. Ini melibatkan perencanaan strategis, inovasi, dan kemampuan untuk belajar dari pengalaman masa lalu.

Poin penting dalam manajemen koperasi mencakup penerapan prinsip-prinsip manajemen umum dalam konteks khusus koperasi. Ini melibatkan pengakuan terhadap peran partisipatif anggota, penekanan pada tujuan sosial, fokus pada keberlanjutan, dan kemampuan untuk mengatasi perubahan dalam lingkungan bisnis. Dengan memahami pengertian ini, manajemen koperasi dapat menjalankan operasi mereka dengan lebih efektif, mencapai tujuan ekonomi dan sosial mereka, dan memberikan nilai tambah kepada anggota dan masyarakat.

C. Perbedaan Manajemen Konvensional dan Manajemen Koperasi

Perbedaan antara manajemen konvensional dan manajemen koperasi dapat memberikan wawasan yang berharga tentang karakteristik unik dari manajemen dalam konteks koperasi. Berikut adalah penjelasan mengenai perbedaan antara keduanya:

1. Partisipasi Anggota

Salah satu perbedaan utama antara manajemen konvensional dan manajemen koperasi adalah tingkat partisipasi anggota. Dalam koperasi, anggota memiliki hak partisipasi dalam pengambilan keputusan yang signifikan. Mereka memiliki hak suara dalam pemilihan pemimpin koperasi, persetujuan anggaran, dan perencanaan strategis. Di sisi lain, dalam manajemen konvensional, keputusan-keputusan strategis biasanya dibuat oleh manajemen eksekutif atau dewan direksi, tanpa keterlibatan langsung dari pemegang saham atau pemilik perusahaan.

2. Tujuan Sosial

Manajemen koperasi cenderung memiliki tujuan sosial yang kuat selain mencapai tujuan ekonomi. Koperasi biasanya didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat sekitar. Prinsip-prinsip koperasi, seperti kerja sama dan tanggung jawab sosial, tercermin dalam pengambilan keputusan dan operasi sehari-hari. Di sisi lain, manajemen konvensional sering kali lebih berfokus pada mencapai laba maksimal untuk pemegang saham atau pemilik perusahaan.

3. Pendekatan Keuntungan

Manajemen konvensional memiliki orientasi yang lebih jelas pada menciptakan keuntungan finansial bagi pemilik perusahaan atau pemegang saham. Tujuan utama adalah meningkatkan nilai perusahaan dan menghasilkan dividen atau keuntungan yang lebih besar. Di sisi lain, manajemen koperasi memiliki tanggung jawab untuk memberikan manfaat

ekonomi kepada anggotanya. Keuntungan yang dihasilkan biasanya digunakan untuk membagikan dividen atau reinvestasi dalam operasi koperasi untuk meningkatkan layanan atau manfaat bagi anggota.

4. Tanggung Jawab kepada Anggota

Manajemen koperasi memiliki tanggung jawab yang kuat terhadap anggotanya. Mereka harus memastikan bahwa operasi koperasi menguntungkan anggota dan sesuai dengan kebutuhan serta harapan anggota. Di manajemen konvensional, fokus utamanya adalah memenuhi kebutuhan pemegang saham atau pemilik perusahaan dan memaksimalkan keuntungan mereka.

5. Aspek Keberlanjutan

Manajemen koperasi sering memiliki pendekatan yang lebih berkelanjutan, termasuk mempertimbangkan dampak lingkungan dari operasi mereka dan memperhatikan aspek keberlanjutan. Ini mencakup pengelolaan sumber daya alam, kebijakan lingkungan, dan komitmen untuk menjaga lingkungan yang sehat bagi anggotanya dan masyarakat. Di sisi lain, manajemen konvensional cenderung lebih fokus pada keuntungan ekonomi tanpa selalu mempertimbangkan dampak lingkungan.

6. Struktur Keputusan

Struktur pengambilan keputusan juga berbeda antara manajemen koperasi dan manajemen konvensional. Dalam manajemen koperasi, keputusan sering kali melibatkan diskusi dan musyawarah antara anggota. Hal ini berarti bahwa proses pengambilan keputusan mungkin memerlukan waktu lebih lama karena perlu mencapai konsensus. Di sisi lain, dalam manajemen konvensional, keputusan strategis seringkali dapat diambil dengan lebih cepat, terutama jika keputusan tersebut ada dalam wewenang dewan direksi atau manajemen eksekutif.

7. Kepemilikan dan Pengendalian

Dalam manajemen koperasi, anggota adalah pemilik koperasi dan secara kolektif memiliki kendali atas operasi dan keputusan koperasi. Pada gilirannya, anggota memiliki hak suara dan kendali dalam pemilihan pemimpin koperasi. Di kontras, dalam manajemen konvensional, pemilik perusahaan sering kali adalah pemegang saham individual atau pemilik tunggal yang memiliki kendali penuh atas operasi dan keputusan perusahaan. Kepemilikan dan pengendalian terpusat dalam tangan mereka.

8. Pendekatan *Profit Sharing*

Manajemen koperasi sering kali memiliki pendekatan profit sharing yang berbeda. Keuntungan yang dihasilkan dari operasi koperasi dibagi kembali kepada anggota dalam bentuk dividen yang berkaitan dengan kontribusi mereka terhadap koperasi. Dalam manajemen konvensional, keuntungan cenderung menjadi hak eksklusif pemegang saham atau pemilik perusahaan.

9. Motivasi dan Budaya Organisasi

Manajemen koperasi sering kali didorong oleh nilai-nilai kolaborasi, kesetaraan, dan tanggung jawab sosial. Ini menciptakan budaya organisasi yang berbeda di mana tujuan bersama dan kesejahteraan anggota adalah fokus utama. Di sisi lain, manajemen konvensional cenderung memiliki budaya yang lebih bersifat kompetitif, dengan fokus pada pencapaian target finansial dan pertumbuhan perusahaan.

10. Sifat Keberlanjutan

Manajemen koperasi sering lebih berkelanjutan dalam jangka panjang karena fokusnya pada pemenuhan kebutuhan anggota dan tanggung jawab sosial. Ini menciptakan stabilitas dan ketahanan dalam operasi koperasi. Di kontras, manajemen konvensional kadang-kadang dapat mendorong praktik yang lebih berorientasi pada keuntungan jangka

pendek, yang dapat merugikan keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang.

Perbedaan ini mencerminkan sifat unik dari koperasi sebagai model bisnis yang berorientasi pada keanggotaan dan memiliki tanggung jawab sosial yang lebih luas. Dalam manajemen koperasi, keseimbangan antara tujuan ekonomi dan sosial sangat penting untuk keberhasilan dan keberlanjutan koperasi tersebut (Habibi & Hamzah, 2023). Dengan memahami perbedaan ini, para pengelola koperasi dan anggota koperasi dapat mengoptimalkan manajemen mereka untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial yang diinginkan, sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip dan nilai-nilai koperasi yang unik. Perbedaan ini juga mencerminkan pentingnya memahami konteks dan karakteristik khusus dari berbagai jenis organisasi dalam pengelolaan mereka.

D. Tujuan Manajemen Koperasi

Tujuan manajemen koperasi adalah panduan utama yang membimbing tindakan dan keputusan manajemen dalam mengelola koperasi (Maulana, *et al.*, 2020; Supriyanto, 2015). Tujuan ini mencerminkan sifat unik koperasi sebagai entitas bisnis yang berorientasi pada keanggotaan dan memiliki tanggung jawab sosial yang lebih luas. Dalam konteks manajemen koperasi, tujuan dapat dibagi menjadi beberapa aspek penting:

1. Keberlanjutan Ekonomi

Salah satu tujuan utama manajemen koperasi adalah menjaga keberlanjutan ekonomi koperasi itu sendiri. Ini mencakup memastikan bahwa koperasi dapat menghasilkan keuntungan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan operasional, mengembangkan layanan, dan memberikan manfaat kepada anggotanya. Keberlanjutan ekonomi juga melibatkan manajemen risiko keuangan dan strategi investasi yang bijak untuk menjaga stabilitas keuangan koperasi dalam jangka panjang.

2. Kesejahteraan Anggota

Kesejahteraan anggota adalah tujuan inti dari manajemen koperasi. Manajemen harus memastikan bahwa operasi koperasi memberikan manfaat yang signifikan kepada anggotanya. Ini bisa mencakup pembagian dividen berdasarkan kontribusi anggota, pemberian diskon atau harga yang lebih baik pada produk atau layanan, serta penyediaan pendidikan dan pelatihan yang meningkatkan keterampilan anggota. Kesejahteraan anggota adalah ukuran keberhasilan utama koperasi.

3. Pendidikan dan Pengembangan Masyarakat

Koperasi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk mendidik dan mengembangkan masyarakat sekitar. Manajemen koperasi dapat mencapai tujuan ini dengan menyediakan program-program pendidikan, pelatihan, dan informasi kepada anggota dan masyarakat umum. Misalnya, koperasi pertanian dapat menyelenggarakan pelatihan pertanian berkelanjutan atau kelas manajemen keuangan untuk petani setempat.

4. Keberlanjutan Lingkungan

Memperhatikan keberlanjutan lingkungan adalah tujuan yang semakin penting dalam manajemen koperasi. Koperasi harus mempertimbangkan dampak lingkungan dari operasi mereka, seperti penggunaan sumber daya alam dan pengelolaan limbah. Mengadopsi praktik berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan adalah langkah penting untuk mencapai tujuan ini.

5. Pengembangan Bisnis

Manajemen koperasi dapat mencapai pertumbuhan dan pengembangan bisnis dengan merencanakan ekspansi ke pasar baru, diversifikasi produk atau layanan, atau mencari peluang kemitraan strategis. Pengembangan bisnis dapat

membantu koperasi untuk mencapai stabilitas ekonomi dan memberikan manfaat yang lebih besar kepada anggotanya.

6. Kepatuhan terhadap Nilai-nilai Koperasi

Manajemen koperasi harus selalu mengingatkan diri untuk tetap setia pada nilai-nilai koperasi seperti kerja sama, keadilan, tanggung jawab sosial, dan demokrasi. Tujuan ini melibatkan memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan manajemen mencerminkan nilai-nilai koperasi dan mendukung tujuan sosial koperasi.

Tujuan manajemen koperasi mencakup berbagai aspek yang mencerminkan karakteristik unik koperasi sebagai model bisnis berorientasi pada keanggotaan dan tanggung jawab sosial. Tujuan ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan semua anggota, memberdayakan masyarakat, menjaga keberlanjutan lingkungan, mengembangkan bisnis, dan tetap setia pada nilai-nilai koperasi. Dengan mencapai tujuan ini, manajemen koperasi dapat memastikan bahwa koperasi berfungsi secara efektif dan memberikan nilai tambah yang signifikan kepada anggotanya dan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Anggal, N., Yuda, Y., & Amon, L. (2020). *Manajemen Pendidikan: Penggunaan Sumber Daya Secara Efektif Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan*. CV. Gunawana Lestari.
- Gunawan, I., Benty, D. D. N., Kusumaningrum, D. E., Sumarsono, R. B., Sari, D. N., Pratiwi, F. D., Ningsih, S. O., & Hui, L. K. (2019). Validitas dan reliabilitas angket keterampilan manajerial mahasiswa. *JAMP: Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan*, 2(4), 247–257.
- Habibi, F., & Hamzah, A. (2023). ANALISIS MANAJEMEN KOPERASI SYARIAH PONDOK PESANTREN (Studi Kasus Pada Koperasi Pondok Pesantren Ulil Albab, Kab. Jayapura. Papua). *Jurnal Al Muqtashid*, 3(1), 28–42.
- Hutagalung, M. W. R., & Batubara, S. (2021). Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1494–1498.
- Maulana, A., Sy, S., & MM, S. R. (2020). *Manajemen Koperasi*. Guepedia.
- Partomo, T. S. (2004). Usaha kecil menengah dan Koperasi. *Fakultas Ekonomi. Universitas Trisakti. Jakarta*.
- Perkasa, R. D., & Safitri, E. (2023). Analisis Swot Sebagai Strategi Pengembangan Usaha Ksu Riya Mandiri Jaya Tanjung Haloban. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 13922–13930.
- Siagian, M., Kom, S., Sunargo, S. E., Khoiri, M., Rustam, T. A., & Wasiman, S. E. (2022). *Pengantar Manajemen* (Vol. 1). CV BATAM PUBLISHER.
- Sumantri, B. A., & Permana, E. P. (2017). Manajemen Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Kediri: Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri*.

- Supriyanto, A. (2015). *Tata Kelola Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam: Implementasi kebijakan koperasi simpan pinjam terhadap manajemen pengelolaan, keorganisasian dan permodalan*. Penerbit Andi.
- Syamsiyah, N., Syahrir, A. M., & Susanto, I. (2019). Peran Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Bandar Lampung. *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam*, 2(01), 63–73.
- Tamsah, H., & Nurung, J. (2022). *Manajemen Sumber Daya Manusia*.

BAB 2.

FUNGSI MANAJEMEN DAN PENERAPAN DALAM KOPERASI

Marwan Effendi

A. Pendahuluan

Koperasi telah lama menjadi simbol kolaborasi dan pilar keberlanjutan ekonomi di seluruh dunia (Bapenas, 2020). Dalam era globalisasi yang semakin dinamis, koperasi memiliki peran yang semakin relevan dalam mengatasi tantangan ekonomi, sosial, dan lingkungan (Sambodo, *et al.*, 2014). Manajemen koperasi memainkan peran sentral dalam menjembatani aspirasi anggota koperasi dengan efisiensi operasional yang diperlukan untuk mencapai tujuan Bersama (Susilawati, 2022).

Sebagai suatu entitas yang berbasis pada keanggotaan, koperasi berfokus pada prinsip inklusivitas, partisipasi aktif, serta manfaat bersama (Amran, *et al.*, 2020). Koperasi dapat berkembang di berbagai sector (Dahliah, 2022), mulai dari pertanian, keuangan, kesehatan, hingga konsumsi, menciptakan dampak yang positif baik pada skala lokal maupun global. Namun, keberhasilan koperasi tidak hanya tergantung pada visi dan semangat para anggota, tetapi juga pada bagaimana manajemen

koperasi dapat mengoordinasikan sumber daya (Ma'mun, *et al.*, 2022), mengambil keputusan strategis, dan mengelola risiko dengan bijak.

Pengelolaan koperasi melibatkan aspek-aspek penting seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengawasan. Dalam konteks yang terus berubah, manajemen koperasi juga harus mampu beradaptasi dengan inovasi teknologi, perubahan regulasi, serta dinamika pasar yang terus berkembang. Keberhasilan manajemen koperasi tidak hanya diukur dari segi pertumbuhan finansial, tetapi juga dari dampak sosial (Ketut Nuriasih & Nyoman Yuliarmi, 2020) yang dihasilkan serta pemberdayaan anggota koperasi sebagai pemangku kepentingan utama.

Dalam konteks yang semakin kompleks ini, pemahaman tentang prinsip-prinsip manajemen yang baik akan menjadi kunci untuk meraih keberhasilan jangka panjang bagi koperasi. Dengan demikian, mari bersama-sama menjelajahi esensi manajemen koperasi serta menggali pandangan baru mengenai cara mengelola koperasi secara efektif demi mewujudkan visi dan misi yang diemban oleh koperasi itu sendiri.

B. Konsep Manajemen Koperasi

Konsep manajemen koperasi merujuk pada rangkaian prinsip-prinsip dan praktik-praktik yang digunakan untuk mengelola operasional koperasi secara efektif. Manajemen koperasi menggabungkan aspek-aspek manajemen umum dengan karakteristik khusus koperasi, seperti partisipasi anggota aktif, pemberdayaan, dan prinsip inklusivitas (Stephanus, 2022). Ini melibatkan perencanaan strategis, pengorganisasian sumber daya, pengambilan keputusan berdasarkan partisipasi anggota, serta pengawasan dan pengendalian operasional guna mencapai tujuan ekonomi dan sosial koperasi.

Konsep manajemen koperasi mengarahkan perhatian pada bagaimana mencapai keseimbangan antara tujuan ekonomi dan tujuan sosial koperasi (Bado & Mustakim, 2023). Selain menjaga kesehatan finansial, manajemen koperasi juga berfokus pada

pengembangan anggota, pemberdayaan masyarakat, dan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan. Konsep ini mencerminkan nilai-nilai inti koperasi seperti kerja sama, demokrasi, tanggung jawab sosial, dan pemberdayaan ekonomi.

Prinsip-prinsip Pengelolaan Koperasi

Prinsip-prinsip pengelolaan koperasi adalah landasan etika dan pedoman praktis yang membimbing manajemen koperasi dalam menjalankan operasionalnya secara efektif, adil, dan berkelanjutan (Tanjung, 2017). Prinsip-prinsip ini mencerminkan nilai-nilai koperasi yang mengutamakan partisipasi anggota, tanggung jawab sosial, pemberdayaan, dan keberlanjutan ekonomi. Berikut adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip pengelolaan koperasi (Tanjung, 2017) dan (Undang-Undang No. 17 Tahun 2012):

1. Keanggotaan Terbuka dan Sukarela: Koperasi terbuka untuk siapa saja yang memenuhi persyaratan, tanpa diskriminasi. Anggota bebas untuk bergabung dan keluar secara sukarela, tanpa tekanan eksternal.
2. Kontrol Demokratis oleh Anggota: Keputusan-keputusan penting diambil melalui proses demokratis, di mana setiap anggota memiliki suara yang setara. Prinsip demokrasi mengarahkan manajemen koperasi untuk melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan strategis.
3. Partisipasi Aktif Anggota: Anggota memiliki tanggung jawab untuk aktif berpartisipasi dalam mengelola koperasi. Ini mencakup pengambilan keputusan, memberikan masukan, serta berkontribusi dalam mencapai tujuan koperasi.
4. Otonomi dan Kemandirian: Koperasi mempertahankan otonomi dan kemandirian dalam operasionalnya. Ini memungkinkan koperasi untuk menjalankan kegiatan sesuai dengan kebutuhan anggota tanpa campur tangan eksternal yang berlebihan.
5. Pendidikan, Pelatihan, dan Informasi: Koperasi memberikan pendidikan dan pelatihan kepada anggotanya untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang manajemen

- koperasi, serta menyediakan informasi yang transparan mengenai kondisi keuangan dan operasional koperasi.
6. PEMBERDAYAAN DAN PARTISIPASI EKONOMI: Koperasi berfokus pada pemberdayaan anggota secara ekonomi. Ini mencakup memberikan akses ke layanan keuangan, peluang usaha, dan pendapatan yang adil.
 7. Kerja sama Antarkoperasi: Koperasi bekerja sama dengan koperasi lainnya melalui struktur jaringan dan federasi. Kerja sama ini membantu dalam pertukaran sumber daya, pengetahuan, dan dukungan untuk mencapai tujuan bersama.
 8. Pendekatan ke Pedulian Masyarakat: Koperasi berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan masyarakat. Ini termasuk melaksanakan program tanggung jawab sosial, mendukung inisiatif lokal, dan mempertimbangkan dampak lingkungan.

C. Fungsi Manajemen dalam Koperasi

Manajemen koperasi adalah yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian operasional koperasi (Maulana & Rosmiyati, 2020) untuk mencapai tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang diinginkan. Manajemen koperasi memadukan prinsip-prinsip manajemen umum dengan karakteristik unik koperasi (Soetjipto, 2015), seperti partisipasi anggota aktif dan pemberdayaan. Dalam konteks kemajuan teknologi dan perubahan sosial, manajemen koperasi memiliki peran krusial dalam menjaga keberlanjutan koperasi dan memaksimalkan manfaat bagi anggota.

Dalam kompleksitas bisnis saat ini, manajemen yang efektif dan terarah menjadi kunci keberhasilan setiap organisasi, termasuk koperasi. Fungsi Manajemen menjadi landasan penting dalam mengelola koperasi secara profesional dan efisien guna mencapai tujuan organisasi. Penerapan fungsi-fungsi manajemen yang tepat dalam koperasi menjadi hal yang krusial dalam memastikan keberlangsungan dan keberhasilan operasionalnya.

1. Perencanaan

Perencanaan dalam pengelolaan koperasi melibatkan penetapan tujuan jangka pendek dan jangka panjang, serta langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam koperasi, perencanaan mencakup berbagai aspek, seperti pengembangan produk atau layanan, pertumbuhan anggota, ekspansi pasar, pengembangan koperasi berkelanjutan, dan program tanggung jawab sosial. Perencanaan yang baik membantu koperasi beradaptasi dengan perubahan pasar, mengidentifikasi peluang baru, dan mengatasi tantangan.

Dalam pengelolaan operasional koperasi yang efektif, adil, dan berkelanjutan, beberapa hal yang perlu direncanakan antara lain:

- a. Strategi Bisnis: Menentukan arah bisnis koperasi, tujuan jangka pendek dan jangka panjang, serta langkah-langkah strategis untuk mencapai pertumbuhan dan keberlanjutan.
- b. Pengembangan Produk/Layanan: Merencanakan jenis produk atau layanan yang akan ditawarkan kepada anggota, serta pengembangan inovasi yang relevan untuk memenuhi kebutuhan mereka.
- c. Pemasaran dan Promosi: Merencanakan strategi pemasaran dan promosi untuk meningkatkan kesadaran anggota dan masyarakat tentang produk atau layanan koperasi.
- d. Pengelolaan Keuangan: Menetapkan anggaran, merencanakan arus kas, dan mengelola keuangan koperasi dengan transparan serta akuntabel.
- e. Sumber Daya Manusia: Menentukan kebutuhan tenaga kerja, merencanakan pelatihan dan pengembangan anggota tim, serta menjaga kondisi kerja yang adil dan produktif.
- f. Teknologi dan Sistem Informasi: Merencanakan penggunaan teknologi dan sistem informasi untuk meningkatkan efisiensi operasional, pelacakan data, serta layanan kepada anggota.

- g. Pengadaan dan Inventarisasi: Merencanakan proses pengadaan barang atau bahan, serta mengelola inventaris dengan efisien.
- h. Partisipasi Anggota: Menciptakan strategi untuk melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan, serta memfasilitasi partisipasi aktif mereka dalam kegiatan koperasi.
- i. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan: Menyusun program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang sesuai dengan nilai-nilai koperasi dan dampak positif terhadap masyarakat dan lingkungan.
- j. Rencana Krisis dan Kontinuitas: Merencanakan respons terhadap situasi krisis atau darurat, serta menyusun rencana kontinuitas bisnis untuk menjaga operasional koperasi dalam berbagai skenario.

Penting untuk mencatat bahwa rencana operasional koperasi harus selalu didasarkan pada prinsip-prinsip koperasi yang melibatkan partisipasi anggota, transparansi, pemberdayaan, dan keberlanjutan. Rencana ini harus dikelola secara terus-menerus dengan fleksibilitas untuk beradaptasi dengan perubahan pasar dan lingkungan yang mungkin terjadi.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian melibatkan struktur organisasi koperasi yang efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini melibatkan pembagian tugas dan tanggung jawab di antara anggota tim, pembentukan unit atau departemen yang fokus pada fungsi tertentu, dan pembentukan rantai komando yang jelas. Dalam koperasi, pengorganisasian juga mencakup alokasi sumber daya, penentuan peran dan tanggung jawab anggota dewan pengurus, manajemen, dan komite-komite lainnya.

Dalam pengelolaan operasional koperasi yang efektif, adil, dan berkelanjutan, beberapa hal yang perlu diorganisasikan antara lain:

- a. Struktur Organisasi: Membentuk struktur organisasi yang jelas dengan definisi peran dan tanggung jawab setiap anggota tim, komite, dan dewan pengurus.
- b. Tim Kerja: Merekrut, mengelola, dan mengorganisasi tim kerja yang terampil dan kompeten untuk menjalankan operasional sehari-hari.
- c. Pemilihan Pemimpin: Mengatur pemilihan dan penunjukan pemimpin koperasi, seperti dewan pengurus dan manajemen eksekutif.
- d. Departemen dan Fungsi: Mendefinisikan departemen dan fungsi yang diperlukan dalam koperasi, seperti pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, dan operasional.
- e. Komitmen Transparansi: Memastikan transparansi dalam penyampaian informasi kepada anggota dan publik mengenai keuangan, operasional, dan tujuan koperasi.
- f. Komunikasi Internal: Mengorganisir sistem komunikasi internal yang efektif untuk memastikan aliran informasi yang tepat waktu dan akurat di antara anggota tim.
- g. Partisipasi Anggota: Mengorganisir mekanisme yang memungkinkan partisipasi aktif anggota dalam pengambilan keputusan strategis.
- h. Pelatihan dan Pengembangan: Mengorganisir program pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan anggota tim.
- i. Pengawasan dan Pengendalian: Mengorganisir proses pengawasan dan pengendalian untuk memastikan operasional sesuai dengan standar dan rencana yang telah ditetapkan.
- j. Tanggung Jawab Sosial: Mengorganisir inisiatif tanggung jawab sosial yang melibatkan anggota tim dalam kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.
- k. Pemanfaatan Teknologi: Mengatur penggunaan teknologi untuk mendukung operasional, seperti pengelolaan data, komunikasi, dan pelaporan.

- l. Perencanaan Krisis: Mengorganisir rencana respons dalam situasi darurat atau krisis untuk menjaga keberlanjutan operasional.
- m. Evaluasi Kinerja: Mengorganisir proses evaluasi secara berkala untuk mengukur kinerja dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.

Penting untuk diingat bahwa organisasi operasional koperasi harus selaras dengan prinsip-prinsip koperasi, terutama dalam hal partisipasi anggota, pemberdayaan, dan transparansi. Organisasi yang baik membantu menciptakan lingkungan kerja yang seimbang, di mana kepentingan anggota dan tujuan koperasi dapat diwujudkan dengan efektif.

3. Pengarahan

Pengarahan atau pengendalian melibatkan pembimbingan dan pengawasan terhadap aktivitas yang dilakukan oleh koperasi. Dalam konteks koperasi, pengarahan mencakup pemantauan kinerja, penilaian hasil, dan membandingkan kinerja aktual dengan rencana yang telah ditetapkan. Ini membantu memastikan bahwa tujuan dan rencana tercapai sesuai dengan yang diinginkan. Jika terjadi penyimpangan, tindakan korektif dapat diambil untuk memastikan koperasi tetap di jalur yang benar.

Dalam pengelolaan operasional koperasi yang efektif, adil, dan berkelanjutan, beberapa hal yang perlu diarahkan antara lain:

- a. Tujuan dan Visi: Mengarahkan semua kegiatan operasional koperasi sesuai dengan tujuan dan visi yang telah ditetapkan, sehingga setiap langkah mendukung pencapaian tujuan jangka pendek dan jangka panjang.
- b. Partisipasi Aktif: Mengarahkan anggota dan tim kerja untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan, memastikan semua pihak terlibat dalam proses koperasi.

- c. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Mengarahkan agar semua aspek operasional koperasi dilakukan dengan transparansi tinggi, termasuk pengelolaan keuangan dan pelaporan, serta memastikan akuntabilitas kepada anggota dan pemangku kepentingan.
- d. **Pemberdayaan:** Mengarahkan upaya untuk memberdayakan anggota dan tim kerja melalui pendidikan, pelatihan, dan pelibatan dalam pengambilan keputusan, sehingga mereka dapat berkontribusi secara efektif.
- e. **Penghargaan Keadilan:** Mengarahkan kebijakan yang mendorong perlakuan yang adil terhadap anggota dan tim kerja, termasuk dalam hal kompensasi, promosi, dan distribusi manfaat.
- f. **Kualitas Layanan:** Mengarahkan untuk memberikan layanan berkualitas tinggi kepada anggota dan pelanggan, dengan memastikan kepuasan mereka menjadi prioritas utama.
- g. **Efisiensi Operasional:** Mengarahkan proses operasional koperasi agar berjalan secara efisien, mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mengurangi pemborosan.
- h. **Keberlanjutan Lingkungan:** Mengarahkan kegiatan operasional yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan dampak ekologis dan sosial.
- i. **Inovasi dan Peningkatan:** Mengarahkan usaha untuk terus berinovasi, beradaptasi dengan perubahan pasar, serta meningkatkan kualitas produk, layanan, dan proses.
- j. **Kontinuitas Bisnis:** Mengarahkan pengembangan rencana kontinuitas bisnis, termasuk dalam menghadapi situasi krisis atau perubahan tak terduga.
- k. **Tanggung Jawab Sosial:** Mengarahkan upaya untuk menjalankan tanggung jawab sosial koperasi terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.
- l. **Kepatuhan Hukum:** Mengarahkan agar seluruh operasional koperasi berada dalam batas hukum dan peraturan yang berlaku.

Seluruh hal di atas perlu diarahkan dengan tetap memegang prinsip-prinsip koperasi yang melibatkan partisipasi anggota, transparansi, pemberdayaan, dan keberlanjutan. Dengan mengarahkan semua aspek ini secara tepat, koperasi dapat menjalankan operasionalnya dengan sukses dan memberikan manfaat yang optimal kepada anggota dan masyarakat.

4. Fungsi Pengendalian

Pengendalian dalam pengelolaan koperasi berkaitan dengan mengukur, membandingkan, dan mengoreksi kinerja untuk memastikan pencapaian tujuan. Ini melibatkan pemantauan anggaran, pelaporan keuangan, evaluasi produktivitas, dan pengawasan operasional (Subagyo, 2017). Pengendalian membantu mengidentifikasi masalah atau kelemahan yang mungkin muncul dan memungkinkan manajemen koperasi untuk mengambil tindakan yang diperlukan.

Dalam pengelolaan operasional koperasi yang efektif, adil, dan berkelanjutan, beberapa hal yang perlu dikendalikan antara lain:

- a. **Keuangan:** Mengendalikan pengelolaan keuangan dengan teliti, termasuk pengeluaran, pendapatan, dan investasi, untuk memastikan koperasi beroperasi secara stabil dan menguntungkan.
- b. **Kualitas Produk/Layanan:** Mengendalikan kualitas produk atau layanan yang ditawarkan, memastikan mereka memenuhi standar yang ditetapkan dan memuaskan anggota dan pelanggan.
- c. **Efisiensi Operasional:** Mengendalikan proses operasional agar berjalan dengan efisien, menghindari pemborosan sumber daya dan memaksimalkan produktivitas.
- d. **Pengawasan Anggaran:** Mengendalikan pelaksanaan anggaran dengan memantau pengeluaran dan pendapatan secara teratur, serta melakukan penyesuaian jika diperlukan.

- e. Partisipasi Anggota: Mengendalikan mekanisme partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan, memastikan bahwa semua suara didengar dan dipertimbangkan dengan adil.
- f. Transparansi dan Akuntabilitas: Mengendalikan pelaporan dan penyampaian informasi secara transparan kepada anggota dan pemangku kepentingan, serta memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi.
- g. Pemberdayaan: Mengendalikan inisiatif pemberdayaan anggota dan tim kerja melalui pelatihan, pendidikan, dan pelibatan dalam pengambilan keputusan.
- h. Penghargaan Keadilan: Mengendalikan kebijakan terkait kompensasi, promosi, dan distribusi manfaat agar sesuai dengan prinsip keadilan.
- i. Kepatuhan Lingkungan: Mengendalikan dampak operasional terhadap lingkungan, memastikan bahwa kegiatan koperasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan.
- j. Kontinuitas Bisnis: Mengendalikan rencana kontinuitas bisnis untuk menghadapi situasi darurat atau perubahan tak terduga, serta menjaga operasional tetap berjalan.
- k. Tanggung Jawab Sosial: Mengendalikan pelaksanaan program tanggung jawab sosial koperasi, memastikan dampak positif terhadap masyarakat dan lingkungan.
- l. Kepatuhan Hukum: Mengendalikan agar seluruh operasional koperasi berada dalam batas hukum dan peraturan yang berlaku.

Semua hal di atas perlu dikendalikan dengan memegang teguh prinsip-prinsip koperasi, yang melibatkan partisipasi anggota, transparansi, pemberdayaan, dan keberlanjutan. Pengendalian yang baik membantu memastikan bahwa operasional koperasi berjalan sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dan memberikan manfaat optimal kepada semua pihak yang terlibat.

D. Penerapan Manajemen dalam Koperasi

Dalam manajemen koperasi, ada beberapa hal penting yang perlu dipahami dan diketahui agar koperasi dapat berjalan dengan baik dan sukses. Berikut adalah beberapa poin penting yang perlu diperhatikan:

1. **Prinsip Koperasi:** Memahami prinsip-prinsip koperasi adalah dasar yang sangat penting. Terdapat tujuh prinsip koperasi yang dikenal sebagai "Prinsip Rochdale", yang mencakup nilai-nilai seperti keanggotaan sukarela, pengendalian demokratis oleh anggota, partisipasi ekonomi anggota, otonomi dan independensi, pendidikan dan pelatihan, kerja sama antarkoperasi, dan berkontribusi pada masyarakat.
2. **Struktur Organisasi:** Mengetahui struktur organisasi koperasi adalah penting untuk memahami bagaimana keputusan diambil, bagaimana anggota berpartisipasi, dan bagaimana tugas-tugas dijalankan. Biasanya, koperasi memiliki anggota, dewan pengurus, pengawas, dan manajemen eksekutif.
3. **Keanggotaan dan Partisipasi:** Memahami cara menjadi anggota koperasi, hak-hak dan kewajiban anggota, serta bagaimana anggota berpartisipasi dalam pengambilan keputusan koperasi.
4. **Pengelolaan Keuangan:** Memahami bagaimana keuangan koperasi dikelola, termasuk pengelolaan pendapatan, pengeluaran, akuntansi, dan pelaporan keuangan.
5. **Pemasaran dan Penjualan:** Memahami strategi pemasaran produk atau layanan koperasi, serta bagaimana produk atau layanan tersebut dijual dan didistribusikan kepada anggota atau konsumen.
6. **Governance (Pengelolaan Demokratis):** Memahami bagaimana pengambilan keputusan diatur secara demokratis oleh anggota. Ini melibatkan proses pemilihan dewan pengurus, pengawas, dan kebijakan-kebijakan penting.
7. **Pendampingan dan Pelatihan:** Memahami pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi anggota dan pengurus koperasi. Ini membantu meningkatkan pengetahuan mereka

- tentang manajemen koperasi, keuangan, pemasaran, dan aspek lain yang relevan.
8. Etika dan Nilai Koperasi: Memahami nilai-nilai etika koperasi seperti kerja sama, kejujuran, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap masyarakat.
 9. Risiko dan Keberlanjutan: Memahami risiko-risiko yang terkait dengan operasional koperasi serta strategi untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang koperasi.
 10. Regulasi dan Peraturan: Mengetahui peraturan dan regulasi yang mengatur koperasi di wilayah atau negara tempat koperasi beroperasi.
 11. Inovasi dan Pertumbuhan: Memahami bagaimana koperasi dapat berinovasi dalam produk, layanan, atau model bisnisnya untuk tetap relevan dan berkembang seiring waktu.
 12. Komunikasi dan Kolaborasi: Memahami pentingnya komunikasi yang baik antara anggota, pengurus, dan pihak-pihak terkait lainnya, serta kemampuan untuk bekerja sama dengan koperasi lain atau entitas bisnis lainnya.

1. Peran Teknologi dalam Pengelolaan Koperasi

Penggunaan teknologi memiliki dampak signifikan dalam pengelolaan koperasi (Satwika, *et al.*, 2021), (Hermanto, *et al.*, 2022). Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), koperasi dapat mengoptimalkan operasional, memperkuat partisipasi anggota, meningkatkan transparansi, dan menghadirkan inovasi baru. Berikut adalah beberapa peran teknologi dalam pengelolaan koperasi:

- a. Efisiensi Operasional: Teknologi dapat membantu mengotomatisasi proses bisnis koperasi (Hermanto, *et al.*, 2022), mulai dari manajemen inventaris hingga keuangan. Penggunaan perangkat lunak atau aplikasi khusus memungkinkan koperasi untuk mengelola data dengan lebih efisien, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan produktivitas.
- b. Peningkatan Aksesibilitas: Teknologi memungkinkan anggota untuk mengakses informasi dan layanan koperasi

- dari mana saja dan kapan saja melalui platform daring. Ini memberi anggota kemudahan dalam bertransaksi, mendapatkan informasi, atau mengajukan permintaan layanan.
- c. **Pemberdayaan Anggota:** Dengan solusi teknologi yang tepat, koperasi dapat memberikan pelatihan dan pendidikan kepada anggota secara daring. Ini membantu meningkatkan pemahaman anggota tentang manajemen keuangan, usaha, dan aspek koperasi lainnya, yang pada gilirannya meningkatkan keterlibatan dan pemberdayaan mereka.
 - d. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Teknologi dapat digunakan untuk memastikan transparansi yang lebih tinggi dalam pelaporan keuangan dan operasional koperasi. Platform daring yang memberikan akses anggota ke informasi aktual tentang kinerja koperasi membangun kepercayaan dan menjaga akuntabilitas.
 - e. **Partisipasi Anggota yang Lebih Aktif:** Teknologi dapat memfasilitasi partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan koperasi. Dengan menggunakan platform pemungutan suara elektronik atau diskusi online, anggota dapat berkontribusi pada keputusan strategis koperasi tanpa perlu menghadiri pertemuan fisik.
 - f. **Pengembangan Inovasi Bisnis:** Teknologi memungkinkan koperasi untuk berinovasi dalam model bisnis mereka. Ini bisa berupa peluncuran layanan baru, pembukaan platform e-commerce koperasi, atau eksplorasi model bisnis berbasis aplikasi.
 - g. **Kolaborasi Antar Koperasi:** Teknologi memungkinkan koperasi untuk terhubung dengan koperasi lainnya dalam jaringan atau federasi. Ini memungkinkan pertukaran informasi, pengalaman, dan peluang kolaborasi yang lebih efektif.
 - h. **Pengelolaan Risiko dan Keamanan Data:** Teknologi juga dapat membantu koperasi mengelola risiko dan menjaga keamanan data anggota. Penggunaan solusi keamanan siber

dan manajemen risiko akan membantu melindungi informasi sensitif dan mengurangi potensi kerugian.

2. Hambatan dalam Pengelolaan Koperasi

Dalam pengelolaan koperasi, terdapat beberapa hambatan yang dapat muncul dan mempengaruhi operasional, pertumbuhan, dan keberlanjutan koperasi (Carina, *et al.*, 2022). Beberapa hambatan tersebut meliputi:

- a. Kurangnya Keterampilan Manajerial: Salah satu hambatan utama adalah kurangnya keterampilan manajerial di antara anggota, terutama dalam hal perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. Hal ini dapat menghambat kemampuan koperasi dalam mengelola sumber daya dengan efektif.
- b. Kurangnya Akses ke Sumber Daya Keuangan: Koperasi sering kali menghadapi hambatan dalam mendapatkan akses ke modal dan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk ekspansi atau pengembangan usaha. Keterbatasan modal dapat membatasi pertumbuhan dan diversifikasi koperasi.
- c. Perubahan Pasar dan Lingkungan Bisnis: Ketidakpastian dalam pasar dan perubahan lingkungan bisnis dapat menjadi hambatan bagi koperasi. Jika tidak mampu beradaptasi dengan cepat, koperasi dapat kesulitan menjaga relevansi dan daya saing.
- d. Kendala Regulasi dan Hukum: Regulasi yang kompleks atau hambatan hukum dapat mempersulit operasional koperasi, terutama dalam hal administrasi, perizinan, dan kepatuhan.
- e. Kurangnya Partisipasi Anggota: Ketidaktifan anggota dalam pengambilan keputusan dan partisipasi operasional dapat menghambat proses pengambilan keputusan yang efektif dan mengurangi keterlibatan anggota.
- f. Kesulitan Pengelolaan Konflik: Ketidaksepakatan antara anggota, manajemen, atau pihak eksternal dapat menyebabkan konflik yang merugikan operasional dan citra koperasi.

- g. Kurangnya Akses ke Teknologi dan Sistem Informasi: Ketertinggalan dalam pemanfaatan teknologi dapat menghambat efisiensi operasional dan akses ke informasi yang diperlukan.
- h. Ketidakstabilan Kepemimpinan: Pergantian kepemimpinan yang sering atau ketidakstabilan dalam dewan pengurus atau manajemen eksekutif dapat mengganggu kontinuitas dan konsistensi dalam pengambilan keputusan.
- i. Kurangnya Pendidikan dan Pemberdayaan: Kurangnya akses terhadap pendidikan dan pelatihan bagi anggota dan tim kerja dapat menghambat pengembangan keterampilan yang diperlukan.
- j. Tantangan Sosial dan Ekonomi: Faktor-faktor sosial dan ekonomi seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, atau ketidakstabilan sosial dapat mempengaruhi kemampuan anggota untuk berpartisipasi dan memanfaatkan layanan koperasi.

Semua hambatan ini dapat berdampak negatif pada operasional koperasi dan menghambat pencapaian tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, penting bagi koperasi untuk mengidentifikasi, mengatasi, dan mengelola hambatan-hambatan ini dengan bijaksana melalui upaya kolaboratif, pengembangan keterampilan, pemanfaatan teknologi, dan pengelolaan risiko yang efektif.

Daftar Pustaka

- Amran, S., Hakim, A., Nurjamil, Irawan, D., Sobarna, N., Mulyana, I., Nurwati, U., Indra, N., Dewi, L. S., Indriani, Y., Wahyuningsih, E., & Solihin, S. A. (2020). Filsafat, Hukum, Strategi, Dan Kinerja Koperasi Institut Manajemen Koperasi Indonesia. In A. Purnamasari, Y. Indriani, & E. Supriyadi (Eds.), *Koperasi*. Penerbit Ikopin. www.ikopin.ac.id
- Bado, B., & Mustakim, H. (2023). *EKONOMIKA KOPERASI dan UKM*. Yayasan Khalifah Cendekia Mandiri.
- Bapenas. (2020). *METADATA INDIKATOR METADATA INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)/ SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) INDONESIA* (V. Yulaswati, J. R. Primana, Oktorialdi, D. S. Wati, Maliki, A. N. S. Moeljono, P. B. Ali, A. Alhumami, W. S. Sulistyaningrum, T. D. Virgiyanti, Y. R. Hidayat, M. P. Saronto, L. Adypurnama, M. Cholifihani, M. Amelia, Medrilzam, S. Yanti, N. H. Rahayu, P. Pandanwangi, & E. C. Buana, Eds.; 2nd ed.). Kedepuitan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Carina, T., Maria Yulia Dwi Rengganis, R., Made Indah Mentari, N., Munir, F., Fernando Silaen, M., Siwiyanti, L., Usmayanti, V., Sophan Himawan, I., Susilawati, E., Ermian Challen, A., Indah Yuniawati, R., Pande EKa Setiawati, L., Akbar Pribadi, M., Abdillah, P., Rayhita Santhi, I., Setyaka, V., Azwar, K., & Susanti Desain Sampul dan Tata Letak Ai Siti Khairunisa, E. (2022). *Percepatan Digitalisasi Umkm Dan Koperasi* (K. Azwar & E. Susanti, Eds.). CV. Tohar Media.
- Dahliah. (2022). Peran Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan, dan Energi Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *Journal of Management & Business*, 5(2), 757-773. <https://doi.org/10.37531/sejaman.vxix.456>

- Hermanto, A., Maqsudi, A., & Halik, A. (2022). Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Revitalisasi Koperasi Pondok Pesantren At-Tanwir. *Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(6), 507-515. <https://doi.org/10.25008/altifani.v2i6.293>
- Ketut Nuriasih, N., & Nyoman Yuliarmi, N. (2020). PENGARUH MODAL, ASSET, VOLUME USAHA, DAN JUMLAH ANGGOTA TERHADAP SISA HASIL USAHA PADA KOPERASI PEMASARAN. *E-JURNAL EKONOMI PEMBANGUNAN UNIVERSITAS UDAYANA*, 9(3).
- Ma'mun, S., Setiadi, K., Solihin, D., & Sudrajat, U. H. (2022). Manajemen Mutu di Koperasi Wanita Bunga Tanjung. *ETNIK: Jurnal Ekonomi – Teknik*, 12(1).
- Maulana, A., & Rosmiyati, S. (2020). *Manajemen Koperasi : Teori dan Latihan Pengelolaan* (A. Maulana, Ed.). Guepedia.
- Sambodo, L. A. A. T., Mahastuti, Wardhani, G. R., Nirwesti, G. W., Mariska, Ariska, Lesmana, H., Kosasih, R., Irsal, T., Virgiandono, D. B., & Hanafi, N. I. (2014, August 1). 67 Tahun Koperasi Indonesia. *DIREKTORAT PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UKM KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS*.
- Satwika, N. N. M. A., Wahyuni, M. A., Pada, K., Serba, K., Di, U., Jurnal, K. B., Ketepatan, D., Keuangan, P., Bangli, K., & Satwika, M. A. (2021). Determinan Ketepatan Pelaporan Keuangan pada Koperasi Serba Usaha di Kabupaten Bangli. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 11(2).
- Soetjipto. (2015). *Mengembangkan Koperasi*. Cahaya Atma Pustaka.
- Stephanus, E. K. (2022). KOPERASI SEBAGAI ALAT PEMBANGUNAN EKONOMI LOKAL: KAJIAN 5 KOPERASI DI AMERIKA, AUSTRALIA DAN EROPA. *MSDJ: Management Sustainable Development Journal*, 4(1).

- Subagyo, A. (2017). *Pengawasan Koperasi di Indonesia* (Pertama). Mitra Wacana Media.
- Susilawati, M. (2022). Akuntansi Manajemen Strategik Pada Koperasi (Strategic Management Accounting In Cooperatives). *Akutansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 29(2), 102. <https://doi.org/10.35606/jabm.v29i2.1107>
- Tanjung, M. A. (2017). *Koperasi dan UMKM sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia* (O. M. Dwisari & A. Maulana, Eds.). Erlangga.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2012. (2012). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. In *KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM RI*. Kemenkumham.

BAB 10.

SEJARAH KOPERASI INDONESIA

Mahrida

A. Pendahuluan

Koperasi bersumber dari bahasa Inggris, yaitu *cooperation* dengan makna kerja sama. Berdasarkan istilah koperasi bermakna perkumpulan yang didirikan oleh anggota dengan tujuan supaya mengalami kemajuan tingkat hidup bersama melalui harga yang relatif (Suhendi, 2013, hlm. 289).

Masjfuk Zuhdi menyatakan koperasi ialah organisasi atau perkumpulan dengan anggota beberapa orang ataupun badan hukum secara sadar melakukan kerja sama agar anggotanya mengalami peningkatan kesejahteraan melalui dasar sukarela dengan cara kekeluargaan (Suhendi, 2013, hlm. 289).

Pada rancangan pembangunan nasional, pemerintah Indonesia mengharuskan koperasi menjadi wadah dan soko guru yang utama untuk kegiatan ekonomi masyarakat. Hal tersebut memiliki kesesuaian dengan ayat 1 pasal 33 dalam Undang-undang Dasar yang berisi penyusunan perekonomian Indonesia untuk kegiatan usaha bersama sesuai dengan asas kekeluargaan (Anoraga dan Widiyanti, 2007, hlm. 142-143). Berikutnya dalam pasal 33 juga menjelaskan bahwa kemakmuran rakyat menjadi

hal yang utama dan bukanlah kemakmuran dari perseorangan dan koperasi sesuai dalam membangun perusahaan. Pada pasal 33 menjelaskan koperasi ditempatkan pada kedudukan sokoguru perekonomian nasional dan bagian integral pada tata perekonomian nasional (Sumarsono, 2003, hlm. 1).

Melalui kedudukan koperasi tersebut, koperasi berperan penting dalam pertumbuhan dan potensi ekonomi rakyat serta mewujudkan ciri-ciri kekeluargaan, demokratis, keterbukaan, kebersamaan pada kehidupan demokrasi ekonomi. Oleh sebab itu koperasi diharuskan mempunyai kesempatan dan ruang gerak secara luas mengenai ekonomi rakyat, namun pada perkembangan ekonomi yang sangat cepat, saat ini koperasi belum bertumbuh sesuai dengan peran dan wujudnya dalam UUD 1945. Begitu pula pada peraturan perundang-undangan yang berlaku belum memuat hal yang dibutuhkan dalam menopang pelaksanaan koperasi yang bergerak dibidang ekonomi rakyat. Sehingga untuk menyesuaikan perkembangan lingkungan secara dinamis memerlukan landasan hukum yang baru agar bisa memberikan dorongan kepada koperasi supaya bisa bertumbuh dan berkembang secara mandiri dan kuat.

Koperasi memerlukan pembangunan yang diarahkan agar berperan dalam perekonomian tingkat nasional. Pengembangan diarahkan supaya koperasi bisa menerapkan kaidah usaha ekonomi dan prinsip koperasi. Sehingga koperasi ialah suatu organisasi dalam bidang ekonomi yang otonom, mantap, bersifat sosial, demokratis dan partisipatif. Pembinaan koperasi dilakukan supaya kegiatan usaha koperasi dijalankan dan memiliki peran utama pada kehidupan ekonomi masyarakat. Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggotanya maupun masyarakat umum serta mengikuti pembangunan tatanan perekonomian nasional pada rancangan agar masyarakat yang adil, maju dan makmur bisa terwujud sesuai dengan pancasila dan UUD 1945 (Sumarsono, 2003, hlm. 6).

Dalam Undang-undang perkoperasian tersebut menjelaskan pemerintah diberikan tanggung jawab dan wewenang dalam mengesahkan perubahan dalam anggaran dasar dan membina

koperasi. Pada pelaksanaannya, wewenang dilimpahkan pemerintah kepada menteri bidang koperasi. Akan tetapi bukan berarti pemerintah ikut campur urusan internal organisasi koperasi serta tetap memberikan perhatian pada prinsip kemandirian Koperasi.

Pemerintah harus membuat dan mengembangkan iklim maupun kondisi supaya terdorongnya pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi. Pemerintah juga membimbing, memudahkan, dan melindungi koperasi. Kemudian koperasi bisa menetapkan kegiatan ekonomi yang hanya bisa dilakukan koperasi. Penetapan bidang kegiatan ekonomi pada wilayah tertentu dilakukan oleh pemerintah dan sudah berhasil dilakukan oleh koperasi agar badan usaha lain tidak ikut mengusahakan. Dengan melalui memperhatikan kepentingan ekonomi nasional dan mewujudkan pemerataan kesempatan berusaha.

Dalam Undang-Undang Perkoperasian yang telah berusia 31 tahun telah memberi kesempatan untuk koperasi agar memperkuat modal dengan mengerahkan modal penyertaan dari anggotanya maupun bukan, serta berharap koperasi bisa melakukan penghimpunan dana untuk mengembangkan usaha. Selain itu dilakukan penanaman pemikiran mengembangkan koperasi dengan cara yang profesional juga mempertegas dan memperjelas peran, tujuan, manajemen, jati diri, permodalan, kedudukan dan serta membina koperasi, sehingga bisa mewujudkan koperasi sesuai pada amanat dalam pasal 33 UUD 1945.

Sebagai badan usaha koperasi dikelola dan dimiliki anggotanya agar kebutuhan bersama dapat terpenuhi. Pertumbuhan koperasi terjadi dari pedesaan sampai kota besar. Keberadaan koperasi dekat dengan masyarakat sejak sebelum kemerdekaan. Pendirian koperasi di Indonesia dilakukan pada 12 juli 1960 oleh Moh. Hatta selaku wakil Presiden. Beliau seorang ahli ekonomi, beliau menyatakan kesejahteraan rakyat bisa dilakukan melalui ekonomi kerakyatan, karena berjasa pada bidang koperasi maka Drs. Moh Hatta dijuluki sebagai bapak koperasi Indonesia. Hari koperasi ditetapkan pada tanggal 12 Juli.

Koperasi ialah soko guru perekonomian nasional, oleh sebab itu koperasi sangat penting pada kehidupan ekonomi terutama untuk anggotanya. Dengan mengetahui peran koperasi untuk peningkatan taraf perekonomian masyarakat, maka perlu memajukan koperasi kembali untuk memakmurkan bangsa pada masa depan.

B. Sejarah Lahirnya Aliran tentang Koperasi

Pada konteks historia, terdapat dua sistem ekonomi yang ekstrim meliputi sosialisme dan kapitalisme. Dawam Rahardjo menyatakan koperasi lahir dari negara kapitalis. Dengan menganggap koperasi sebagai alternatif pada sistem kapitalis (Suhendi, 2013, hlm. 293–294). Hubungan pertukaran dan produksi ingin diganti koperasi sesuai kerja sama dan persaingan bebas. Namun sistem kapitalis tidak bisa digantikan koperasi, koperasi yang baik ialah koperasi yang bisa bekerja dan bersaing pada sistem kapitalis (Nawawi, 2012, hlm. 295). Hal sama juga terjadi di koperasi Indonesia. Terdapat 2 faktor yang akan memengaruhi dan keberlangsungan ditentukan pada masa depan (Amalia, 2009, hlm. 214).

Perkembangan berikutnya terdapat pada sistem ekonomi campuran melalui penggabungan dua sistem ekstrem. Sejarah dari koperasi tidak lepas dari hubungan perkembangan sosialisme, yaitu kapitalisme berupa antithesis yang berkembang di wilayah Eropa. Kinerja kapitalisme yang memburuk dapat ditandai dengan adanya depresi ekonomi melalui banyaknya indikasi pengangguran dan terjadi kelangkaan barang, mendorong beberapa orang yang tertindas dalam ekonomi melakukan gerakan contohnya buruh agar mewujudkan pemikiran mengenai koperasi.

Terdapat perbedaan dari sistem ekonomi pemerintah bisa mempengaruhi aliran koperasi. Seperti Indonesia berideologi Pancasila dan UUD 1945 dalam pasal 33 untuk sistem perekonomian sebagai misi dan warna dari koperasi, sehingga keyakinan sistem perekonomian suatu negara berhubungan dengan aliran koperasi pada negara tersebut. Melalui keterkaitan

ideologi, berbagai negara menganut aliran koperasi dan sistem perekonomian.

Apabila terjadi perbedaan dalam ideologi bangsa bisa membuat aliran koperasi dan sistem perekonomian memiliki perbedaan. Namun jika sistem perekonomian bangsa menjiwai ideology bangsa maka aliran koperasi juga menjiwai ideologi dan sistem perekonomian tersebut. Melalui hubungan sistem perekonomian dan ideologi negara, sehingga berbagai negara menganut aliran koperasi berdasarkan peran koperasi pada sistem perekonomian dan hubungan dengan pemerintah. Paul Hubert Casselman menentukan 3 aliran koperasi meliputi aliran persemakmuran, aliran sosialis dan aliran yardstick.

Aliran yardstick secara umum ditemukan di negara yang mempunyai ideology kapitalis atau memiliki sistem perekonomian secara liberal. Aliran ini menyatakan koperasi memiliki kekuatan dalam mengoreksi, menetralsir dan mengimbangi kebutuhan yang muncul dari kapitalisme. Meskipun begitu, pada aliran ini mengetahui koperasi pada dasarnya kurang mempunyai peran penting pada masyarakat, terutama pada struktur dan sistem perekonomian. Gerakan koperasi dengan pemerintah berhubungan secara netral. Maksudnya pemerintah tidak ikut campur pada keberlanjutan koperasi di kehidupan masyarakat. Pemerintah menjalankan koperasi dengan swasta secara sama dalam mengembangkan usaha sehingga anggota koperasi sebagai penentu kemajuan koperasi.

Dengan demikian Koperasi ialah organisasi swasta yang terbentuk oleh beberapa orang secara sukarela dengan memiliki kesamaan kepentingan, untuk mengatur kepentingan setiap anggota serta mendapatkan keuntungan untuk setiap anggota koperasi hingga perusahaan koperasi. Kelompok keluarga maupun kelompok kerabat memiliki kepentingan secara bersama sehingga bisa mengarah menjadi anggota koperasi. Apabila dinyatakan negatif, koperasi dikatakan egoisme kelompok. Aliran Yardstick berpengaruh dengan cukup kuat khususnya pada negara barat dengan industrinya yang sedang berkembang

dengan pesat pada sistem kapitalis, seperti Swedia, Belanda, Amerika Serikat, Denmark, Jerman, dan Perancis.

Berbeda dengan aliran yardstick sehingga memunculkan aliran sosialis yang tidak bisa terhindar dari timbulnya keburukan dari sistem kapitalisme, penyebabnya pada abad XIX koperasi bertumbuh pada negara barat dengan memperoleh dukungan dari kaum sosialis. Aliran ini memandang koperasi sebagai alat terefektif dalam mencapai masyarakat yang sejahtera. Selain itu organisasi koperasi bisa menyatukan rakyat secara mudah. Namun, pada perkembangan, kaum sosialis belum berhasil mendapatkan manfaat dari koperasi untuk diri sendiri. Selanjutnya kaum sosialis berubah menjadi kaum komunis dengan mengusahakan gerakan koperasi yang digunakan untuk alat sistem komunis. Koperasi digunakan untuk alat pemerintahan ketika melaksanakan program yang mengakibatkan hilangnya otonomi koperasi.

Di sini Koperasi Sosialis ialah koperasi yang telah mengalami perencanaan dan pengendaliannya dilakukan pemerintah dan pembentukannya bertujuan untuk produksi secara rasional, agar perencanaan nasional mendapat tunjangan. Koperasi sebagai subsistem dari sosialisme dalam mendapatkan tujuan sistem sosialis komunis menunjukkan bahwa koperasi ini tidak bisa berdiri sendiri. melalui penetapan perencanaan secara sentral sebagai alat pelaksanaan, koperasi menjadi bagian dari menyeluruhnya tata administrasi, dengan memiliki fungsi sebagai penentu kebijakan public dan yaitu badan pendidikan dan pengawasan. Koperasi memiliki peran penting lainnya yaitu sebagai wahana agar terwujudnya kepemilikan sarana produk secara kolektif dan agar tujuan sosial politik bisa tercapai. Aliran ini digunakan oleh negara Rusia dan Eropa Timur.

Aliran Persemakmuran memandang koperasi sebagai sarana efektif agar kesejahteraan masyarakat bisa meningkat. Penganutnya mengatakan dalam upaya pemaksimalan potensi yang dipunyai oleh rakyat khususnya pada skala kecil secara tepat melalui media koperasi. Selain itu penganutnya yakin jika organisasi sistem kapitalis tidak hanya menjadi sokoguru

perekonomian. Koperasi sebagai pemegang peran utama pada struktur perekonomian masyarakat. Pemerintah memiliki peran sebagai *partnership* atau mitra sebagai pencipta iklim yang kondusif supaya koperasi bisa bertumbuh dengan baik.

Untuk koperasi aliran ini banyak dijumpai pada negara berkembang di mana terdapat ciri-ciri untuk koperasi yang sudah berkembang meliputi pemerintah mendominasi campur tangan pada pengembangan dan pembinaan. Penyebabnya apabila masyarakat memiliki modal terbatas dengan kemampuan pada sumber daya manusia dibiarkan melakukan pembentukan koperasi sendiri, maka koperasi tersebut tidak bisa bertumbuh dan berkembang. Oleh sebab itu koperasi pada negara berkembang contohnya Indonesia melalui *top down approach* pada awal pembangunan bisa diterima, apabila pola selalu dilakukan penyesuaian dengan pembangunan pada wilayah negara tersebut atau dapat dikatakan pola *top down* diterapkan dengan perubahan secara bertahap hingga menjadi *bottom up approach*. Maksudnya supaya memiliki rasa *sense of belonging* pada koperasi agar bisa tumbuh dan secara sukarela setiap anggota akan ikut berpartisipasi. Apabila dilakukan pengembangan seperti itu maka koperasi akan tercipta bertumbuh dan berkembang.

Koperasi perlu dimunculkan pada negara berkembang dalam pembangunan institusi yang bisa sebagai mitra negara dalam pembangunan supaya kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Sehingga kesadaran mengenai kemuliaan dan kesamaan pada tujuan negara dan gerakan koperasi untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi hal yang menonjol pada negara berkembang, pada pemerintah kolonial hingga pemerintah bangsa sesudah kemerdekaan, dilahirkannya peraturan perundang-undangan mengenai koperasi supaya pengenalan koperasi dan pemberian arah pengembangan dilakukan dengan cepat serta memperoleh dukungan yang dibutuhkan. Peraturan perundangan yang mengatur pertumbuhan koperasi selanjutnya sebagai tuntutan masyarakat koperasi untuk melindungi diri.

Terdapat pemerintah Indonesia yang ikut campur dalam membina dan mengembangkan koperasi membuat kemiripan dengan konsep sosialis. Terdapat perbedaan yang terletak pada konsep sosialis bertujuan untuk membuat faktor produksi di mana kepemilikan pribadi diubah menjadi kepemilikan kolektif secara rasional, sementara koperasi pada negara berkembang (Indonesia) bertujuan agar kondisi sosial ekonomi dari anggota bisa mengalami peningkatan.

Prinsip koperasi dalam Pasal 5 UU Nomor 25 tahun 1992 meliputi keanggotaan memiliki sifat yang terbuka dan sukarela, pengelolaannya secara demokratis, SHU dibagikan dengan adil sebanding dengan besarnya usaha setiap anggota, balas jasa diberikan secara terbatas pada kemandirian dan modal. Untuk prinsip keluar pendidikan koperasi dan kerja sama antarkoperasi.

C. Sejarah Koperasi di Indonesia

Penyebab munculnya sejarah pertumbuhan koperasi di seluruh dunia dikarenakan tidak bisa memecahkan permasalahan kemiskinan yang didasari semangat individualism. Koperasi tercipta untuk menjadi alat yang bisa memperbaiki kapitalistis perekonomian yang memiliki kelemahan dan kepincangan. Oleh karena itu koperasi lahir dan berkembang secara diametral pada negara berkembang dan maju. Pada negara maju, koperasi muncul melalui gerakan perlawanan pada ketidakadilan dalam pasar, sehingga koperasi berkembang dan bertumbuh pada keadaan persaingan pasar. Melalui kekuatan yang dimiliki koperasi bisa mendapatkan posisi dan kedudukan yang penting pada konstelasi kebijakan ekonomi dan perundingan internasional.

Koperasi lahir di Inggris berupaya untuk menanggulangi permasalahan konsumsi anggotanya dengan konsep kebersamaan berlandaskan pada prinsip keadilan yang berikutnya prinsip keadilan menjadi istilah *rochdale principles*. Berdasarkan sejarahnya, beberapa negara sudah membentuk sistem koperasi sesuai pendahulunya negara Inggris, meliputi negara Jerman, Perancis, dan negara lainnya. Begitu pun Indonesia juga

melakukan perbaikan ekonomi melalui pengembangan sistem ekonomi koperasi. Akan tetapi penerapan sistem ekonomi masih belum mencukupi penanganan bobroknya ekonomi di Indonesia. Sehingga kita perlu mengkaji sejarah Indonesia pada perkembangan ekonomi agar tersadar bahwa sekarang ini sistem ekonomi koperasi yang tidak kalah dengan ekonomi di Indonesia.

Koperasi awalnya berkembang di Eropa ada awal abad ke-19. Seorang pria dengan kebangsaan Skotlandia bernama Robert Owen (1771-1858) memikirkan konsep koperasi. Konsep koperasi yang dibuatnya berdasarkan kerja sama bisnis perentalan kapas ketika awal revolusi industri pada tahun di New Lanark, Skotlandia. Sekarang ini Robert Owen memiliki julukan sebagai bapak koperasi dunia. Selanjutnya William King (1786-1865) mengembangkan gerakan tersebut melalui koperasi toko-toko di Brighton, Inggris. Publikasi bulanan berjudul *The Cooperator*, diterbitkan oleh King pada 1 Mei 1828 dengan berisikan ide dan saran yang praktis dalam menjalankan toko melalui prinsip koperasi (CNN Indonesia, 2021).

Koperasi selanjutnya bisa berkembang di negara lainnya. Koperasi juga didirikan di Jerman yang memiliki kesamaan prinsip dengan koperasi Inggris. Charles Foirer, Raffeinsen dan Schulze Delitch sebagai pendiri koperasi Inggris. Louis Blanc sebagai pendiri koperasi Prancis melalui koperasi produksi di Denmark dengan mengutamakan kualitas produk dan koperasi pertanian didirikan oleh Pastor Christiansone.

Dari Eropa, koperasi sampai ke Indonesia. Sesuai pada laman Kementerian Koperasi dan UKM, awal mula munculnya koperasi di Indonesia. Rakyat kecil yang melakukan hasil usaha kecil secara tidak spontan sebagai awal permulaan sejarah koperasi. Ekonomi yang rendah sebagai pendorong para usaha kecil agar bisa terhindar dari penderitaan. Raden Ngabei Aria Wiriaatmadja (Patih Purwokerto) sebagai pendiri koperasi Indonesia di Leuwiliang tahun 1895. Saat itu Raden Ngabei Aria Wiriaatmadja, Patih Purwokerto, dan teman yang lain mengenalkan konsep koperasi dengan mendirikan Bank Simpan Pinjam karena kala itu terdapat banyak permasalahan sosial dari

priyayi (pegawai negeri), pedagang kecil dan petani tertipu hutang disebabkan bunga yang tinggi dari hisapan lintah darat atau rentenir (Hulp dan Spaarbank), untuk membantu mereka maka bank pegawai negeri didirikan oleh Patih Aria di Purwokerto. Pola koperasi kredit diterapkan seperti di Jerman, selanjutnya koperasi ini memberikan pelayanan sektor pertanian (HulpSpaar en Lanbouwcrediet Bank) yang sama dengan Jerman pada koperasi pertaniannya, agar pegawai atau priyayi, pedagang kecil, dan petani tidak terjerat utang lagi. Bank tersebut seperti Bank Tabungan apabila menggunakan peristilahan dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 1967 mengenai Pokok-pokok Perbankan, dengan sebutan *De Poerwokertosche Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Hoofden* atau Bank Simpan Pinjam untuk priyayi Purwokerto dengan sebutan dalam bahasa Inggris *the Purwokerto Mutual Loan and Saving Bank for Native Civil Servants* (CNN Indonesia, 2021).

Selanjutnya tahun 1908 muncul Boedi Oetomo dan tahun 1911 didirikan Sarikat Islam dengan memberikan anjuran koperasi untuk kebutuhan rumah tangga dan sehari-hari (koperasi konsumsi). Kongres koperasi dilakukan oleh gerakan koperasi Indonesia pada 12 Juli 1947 di Tasikmalaya. Selanjutnya hari tersebut ditetapkan menjadi Hari Koperasi Indonesia. Keputusan pertama yang dihasilkan dalam kongres koperasi yaitu dengan membuat sentral organisasi koperasi rakyat Indonesia melalui penetapan asas koperasi sebagai kegiatan gotong royong dan tanggal 12 Juli ditetapkan menjadi hari Koperasi sedangkan Sarikat Islam memberikan bantuan dengan memajukan koperasi melalui memberikan bantuan modal dan mendirikan toko koperasi (Diskominfo Kabupaten Bogor, 2013).

Koperasi bertambah luas sejalan dengan perkembangan Serikat Dagang Ialam di tahun 1927 di mana Indonesische Studie Club melanjutkan usaha koperasi yang selanjutnya diubah dengan Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) di Surabaya. Kemudian residen Belanda mengembangkan konsep tersebut dengan sebutan *De Wolffvan Westeroode*. Dengan pengajuan Bank Pertolongan Tabungan diubah menjadi Bank Pertolongan, Tabungan dan

Pertanian. Perhatian secara khusus diberikan oleh De Wolffvan kepada petani ketika memasuki musim paceklik melalui pemberian pinjaman. Selain itu lumbung padi juga dijadikan sebagai koperasi kredit padi. Akan tetapi, pemerintah Belanda menghambat usaha yang dilakukan De Wolffvan dengan tidak menggolongkan koperasi untuk kegiatan pertanian, tabungan, dan Bank Pertolongan. Bank tersebut sebagai asal muasal BRI atau Bank Rakyat Indonesia. Sehingga bentuk koperasi di zaman Belanda belum bisa terlaksana secara baik penyebabnya belum adanya instansi yang menyampaikan penyuluhan mengenai konsep koperasi dan saat itu belum terdapat peraturan tentang koperasi (Diskominfo Kabupaten Bogor, 2013).

Pada tahun 1929 Partai Nasional Indonesia juga mendukung perkembangan koperasi. Nilai koperasi sesuai dengan sifat rakyat Indonesia yaitu bergotong royong bisa menyebarkan koperasi. PNI atau partai nasional Indonesia melakukan kongres di Jakarta dengan mengobarkan semangat koperasi sehingga memperoleh sebutan kongres koperasi, namun pemerintah Hindia Belanda tak senang dengan koperasi yang terus berkembang. Peraturan koperasi Besluit dikeluarkan oleh pemerintahan Belanda pada Nomor 43 di tanggal 7 April tahun 1915. Melalui peraturan ini masyarakat tidak akan mendirikan koperasi penyebabnya dalam pendirian koperasi memerlukan izin Gubernur Jendral, pembuatan fakta dengan perantara notaris menggunakan bahasa Belanda disertai biaya materai 50 Golden, selain itu hak tanahnya diharuskan sama dengan hukum Eropa dan dilakukan pengumuman pada *Javasche Courant* dengan biaya yang tinggi sehingga peraturan ini memunculkan reaksi dari kaum penganjur koperasi dan pergerakan nasional. Protes diajukan oleh tokoh Indonesia pada 1927 meliputi prakarsa dari Dr HJ Boeke sebagai Adviseur Voor Volkscredetwezen, sehingga pada 1920 *Cooperative Commissie* diadakan pemerintah Belanda dengan membentuk Panitia Koperasi yang diketuai oleh J. H. Boeke panitia ini memiliki tugas untuk melakukan penelitian dan menyelidiki manfaat koperasi untuk Indonesia dan perlunya koperasi.

Pembuatan berbagai aturan digunakan untuk memberikan batasan pada ruang geraknya dan laju perkembangan koperasi berdasarkan Peraturan Perkumpulan Koperasi Nomor 43 tahun 1915, Peraturan Nomor 91 Tahun 1927 mengenai Perkumpulan-Perkumpulan Koperasi bagi Golongan Bumi Putera, peraturan ini lebih ringan dari peraturan tahun 1915, dengan mudahnya peraturan mendirikan koperasi maka orang mendorong berdirinya koperasi The Study Club 1928, sebagai organisasi dari intelektual yang bertindak sebagai pendorong kemunculan koperasi di wilayah Indonesia, peraturan nomor 91 berisikan fakta yang tidak melalui perantara notaris, namun melalui pendaftaran pada Penasehat Urusan Kredit Rakyat dan bisa menggunakan bahasa daerahnya, biaya materai sebesar 3 golden, hak tanah bisa menggunakan hukum adat yang berlaku hanya untuk rakyat Indonesia, dengan memiliki hak badan hukum adat. Aturan Umum dan Perkumpulan Koperasi Nomor 21 Tahun 1933 ditujukan untuk golongan yang mengikuti hukum barat.

Melalui munculnya peraturan tersebut, pertumbuhan gerakan koperasi mulai muncul kembali. Partai Nasional Indonesia pada tahun 1932 di Jakarta melakukan kongres koperasi. Dengan UU No 91 tahun 1927 memberikan kehidupan baru untuk perkembangan koperasi. Tetapi kondisi tersebut tidaklah berlangsung secara lama penyebabnya pemerintah Belanda tahun 1927-1933 membuat peraturan lagi pada no 108 yang digunakan untuk menggantikan peraturan sebelumnya pada tahun 1915. Peraturan ini menjadi turunan peraturan koperasi Belanda di tahun 1925, oleh sebab itu sukar dan tidak cocok untuk rakyat melaksanakannya.

Jepang menduduki Indonesia di tahun 1942, jepang hadir mempengaruhi perubahan struktural untuk perkembangan koperasi Indonesia. Dalam peraturan Pemerintah Militer Jepang Nomor 23 Bagian kedua menyatakan dalam mendirikan asosiasi (koperasi) diharuskan prosesnya disetujui oleh pemerintahan setempat. Oleh karena itu, seluruh koperasi yang sudah terbentuk diharuskan memperoleh persetujuan dari Suchokan. Ketika penjajahan Jepang, nasib yang buruk dialami oleh koperasi.

Pemerintahan Jepang mengganti kantor Pusat Jawatan Koperasi menjadi *Syomin Kumiai Cou Jomusyo* dan Kantor Daerah diubah menjadi *Syomin Kumiai Saodandyo*. *Kumiai* ialah koperasi yang bermodel Jepang, awalnya memiliki tugas dengan melakukan distribusi barang kebutuhan rakyat. Koperasi ini awalnya terlaksana dengan baik. Namun, fungsi telah mengalami perubahan dan digunakan Jepang sebagai alat untuk menghasilkan keuntungan dan membawa kesengsaraan bagi rakyatnya. Koperasi dijadikan alat oleh Jepang dalam pengumpulan hasil bumi dan barang yang dibutuhkan Jepang, kesempatan ini Koperasi *Kumiyai* dijalankan hanya untuk mengeruk keuntungan dari rakyat. Kumpulkan kebutuhan untuk menguntungkan Jepang melawan sekutu. Situasi ini mengecewakan masyarakat karena koperasi tidak mampu lagi.

D. Perkembangan Koperasi Masa Orde Lama dan Orde Baru

Ketika awal kemerdekaan, koperasi memiliki fungsi untuk melakukan distribusi kebutuhan rakyat setiap harinya dibawah Jawatan Koperasi, Kementerian Kemakmuran. Tahun 1946, melalui Jawatan Koperasi yang melakukan pendaftaran sukarela diperoleh 2.500 koperasi. Pada masa itu perkembangan koperasi berlangsung dengan cepat dan telah memasuki babak baru.

Pada 12 Juli 1947 berlangsung Kongres Koperasi pertama yang terlaksana di Tasikmalaya Jawa Barat. Hasil dari kongres tersebut berupa keputusan penting meliputi pendirian sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI), penetapan asas koperasi berupa gotong royong, penetapan hari koperasi pada 12 Juli. Karena mendapat tekanan dari beberapa pihak seperti Agresi Belanda dan keputusan dari Kongres Koperasi 1 yang belum terlaksana semestinya. Tetapi dilangsungkan kongres koperasi kedua pada 12 Juli 1953 di Bandung dengan pengambilan keputusan meliputi pembentukan Dekopin atau Dewan Koperasi Indonesia yang menggantikan SOKRI, penetapan mata pelajaran pendidikan koperasi, pengangkatan bapak koperasi Indonesia yaitu Moh. Hatta, dan tanggal 12 Juli digunakan untuk Hari

Koperasi Indonesia. Selanjutnya Bung Hatta menyatakan koperasi ialah badan usaha milik bersama pada bidang ekonomi, terdiri dari ekonomi yang lemah dengan ikut serta secara sukarela dan didasarkan pada persamaan hak dan kewajiban dengan berusaha agar kebutuhan anggota terpenuhi dan koperasi ialah lembaga kerakyatan dalam bidang ekonomi yang telah terkenal di Indonesia. Sejak itu, koperasi terus mengalami perkembangan di Indonesia. Koperasi bertindak dalam pengembangan ekonomi anggotanya dan rakyat Indonesia.

Selanjutnya pemerintah mulai merumuskan kebijakan ekonomi yang sesuai sebagaimana tercantum pada UUD Negara Republik Indonesia pasal 33 tahun 1945 yang menyatakan bahwa koperasi ialah badan usaha yang sejalan dengan Indonesia. Pemerintah kemudian menata kembali Kantor Koperasi dan urusan dalam negeri menjadi dinas mandiri. Perkara mengenai pembinaan koperasi kemudian diberikan secara penuh untuk Dinas Koperasi. Selanjutnya koperasi berkembang dengan pesat hingga tahun 1959. Akan tetapi, dari berdirinya sistem demokrasi yang liberal, koperasi menjadi terpengaruh lagi disebabkan terdapat anggapan tidak memiliki kesesuaian dengan liberalism. Tapi dikarenakan sistem pemerintahan yang terus mengalami perubahan sehingga koperasi mengalami kehancuran ketika terjadi pemberontakan G30SPKI. Koperasi dimanfaatkan partai untuk kepentingan partainya sendiri, hingga koperasi dijadikan sebagai alat memeras rakyat untuk memperkaya dirinya sendiri, tindakan ini membuat koperasi rugi dan mengakibatkan kepercayaan masyarakat menghilang dan takut apabila menjadi anggota dari koperasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 140 mengenai Penyaluran Bahan Pokok dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 1960 di mana koperasi ditugaskan sebagai pelaksana, dan dalam perkembangan berikutnya koperasi digunakan kembali sebagai alat politik. Koperasi bisa berkembang secara pesat lantaran terdapat hegemoni presiden. Tetapi terjadi kekacauan politik pada tahun 1960 mengakibatkan koperasi balik dipakai untuk kepentingan gerombolan politik sebagai akibatnya terjadi

stagnasi. Peraturan Pemerintah Nomor 140 mengenai Penyaluran Bahan Pokok dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 1960 di mana koperasi ditugaskan sebagai pelaksana. Selanjutnya Munaskop I atau musyawarah nasional koperasi pertama diadakan pada tahun 1961 di Surabaya untuk pelaksanaan prinsip demokrasi dan ekonomi yang terpimpin. Dari waktu itu mulai terlihat langkah untuk mempolitikkan koperasi.

UU Nomor 14 tahun 1965 dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 1965 di mana dengan menerapkan prinsip NASAKOM dalam koperasi. Pelaksanaan Munaskop II terlaksana pula pada tahun itu di Jakarta. Penyebab Munaskop II untuk mengambil alih koperasi dengan berbagai kekuatan politik menjadi pelaksana UU yang baru. Selain itu terdapat pula insiden yang memberikan dampak dalam perkembangan koperasi di Indonesia yaitu melalui pemberontakan G30 dengan pelaku Partai Komunis Indonesia. Melalui penumpasan pemberontakan tersebut pembangunan baru bisa terlaksana. Pemerintah berniat agar Pancasila dan UUD 1945 bisa dilaksanakan dengan konsekuen dan murni (Diskominfo Kabupaten Bogor, 2013).

Hal yang menghambat pertumbuhan koperasi meliputi rendahnya kesadaran masyarakat pada koperasi yang dipicu pengalaman di mana kecurigaan masyarakat pada koperasi masih ada, dan rendahnya pengetahuan masyarakat pada koperasi. Dalam pelaksanaan program koperasi pemerintah membuat kebijakan meliputi pembangunan koperasi dan organisasi perekonomian rakyat, memperluas penerangan dan pendidikan koperasi, pemberian kredit untuk produsen yang berada di lapangan industri hingga pertanian yang memiliki modal yang kecil. Koperasi sebagai organisasi perekonomian rakyat memerlukan perbaikan. Cara yang dapat dilakukan dalam memberikan bantuan untuk mereka yaitu melalui mendirikan koperasi untuk kalangan mereka. Dalam proses perkembangannya, koperasi memiliki kemampuan yang terlalu kecil dalam melakukan tugasnya pemeratakan ekonomi yang berada di luar dirinya. Penyebabnya lembaga yang terbangun dari usaha partisipatif dan bekerja sama dengan semangat, sehingga

koperasi berperan sesuai dengan tugasnya pada stabilitas sosial (Swasono, 2005, hlm. 37). Pada kenyataannya swasta memang berusaha dengan pembuktian peranannya ketika menghasilkan ekonomi, pada periode resesi memiliki peran yang besar dalam penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi. Hingga membawa depresi dan stagnasi. Tugas pemerataan bisa pula diemban swasta melalui memperluas lapangan pekerjaan, memilih teknologi yang tepat guna dan memiliki karya, memperluas hubungan kegiatan usaha dan memunculkan sinergi, membayarkan pajak progresif, dan melalui kemampuannya proses demokratis mampu dibiayai (Bashith, 2012, hlm. 106).

Sehingga bantuan pemerintah dapat disalurkan dalam bentuk kredit pada koperasi. Pendidikan dan penerangan untuk kader koperasi dilakukan guna menanamkan definisi dan fungsi koperasi di masyarakat. Tahun 1961, Musyawarah Nasional Koperasi I atau Munaskop I dilakukan di Surabaya guna pelaksanaan prinsip demokrasi dan ekonomi secara terpimpin pada tahun 1965, di mana UU Nomor 14 tahun 1965 dikeluarkan oleh pemerintah, dengan menerapkan prinsip nasional, sosial, dan komunis atau Nasakom pada koperasi. Tahun 1967 dilakukan MUASKOP ke II di Jakarta. Dengan UU Nomor 12 tahun 1967 dikeluarkan pemerintah mengenai Pokok- Pokok Perkoperasian (Anoraga dan Widiyanti, 2007, hlm. 163) dengan dilakukan penyempurnaan menjadi Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 mengenai Perkoperasian Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 mengenai kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Koperasi.

E. Perkembangan Koperasi pada era Reformasi

Perkembangan koperasi Indonesia ketika reformasi mengalami peningkatan secara tinggi meliputi munculnya beberapa usaha dan koperasi baru. Sehingga menunjukkan ketika reformasi pemerintah mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan memberdayakan masyarakat. Koperasi ketika reformasi bertugas sebagai alat yang mengembangkan usaha kecil dan digunakan untuk sarana penyalur partisipasi rakyat pada pembangunan. Koperasi juga bertugas pada masa reformasi sebagai pihak yang

menyediakan solusi dari masalah-masalah pada masyarakat meliputi pendapatan yang dibagi secara tidak merata. Tugas-tugas tersebut terdapat secara tersirat pada GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) Tahun 1999.

Berikut ini ialah tujuan GBHN Tahun 1999: “Terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera, dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, kesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi serta berdisiplin.” koperasi yang berkembang ketika reformasi masih bekerja sama pada pemerintah dengan koperasi dalam meningkatkan perekonomian. Di bawah ini perkembangan dari koperasi setiap tahun ketika masa reformasi.

Lembaga layanan pengembangan bisnis, cluster, dan sentra usaha maupun modal awal pendanaan digunakan dalam pembiayaan usaha kecil dan mikro dan pengembangan program bantuan dana yang bergulir berbentuk kebijakan kompensasi mengurangi subsidi terbentuk pada tahun 2000. Tahun 2002, Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 129/KEP/M.KUKM/XI/2002 dikeluarkan pemerintah mengenai Pedoman Klasifikasi Koperasi. Dengan bertujuan sebagai penilai koperasi yang memiliki prestasi dengan kriteria penilaiannya diberikan pemerintah misalnya sehat usaha, sehat mental, dan sehat organisasi, dengan harapan bisa mendorong koperasi yang lain untuk bisa memberikan prestasi atau berkembang secara maju.

Ketika reformasi, apabila penghitungan dilakukan dengan kuantitatif ditemukan banyaknya jumlah koperasi di Indonesia. Melalui data data Departemen Koperasi & UKM di tahun 2004 terdapat 130.730 koperasi, namun hanya 28,55% yang masih aktif dan 35,42% yang menjalankan RAT atau rapat tahunan anggota (Lestari, 2018). Sehingga berdasarkan segi kualitasnya, keberadaan koperasi memerlukan peningkatan usaha mengikuti tuntutan dalam dunia usaha, kehidupan, dan anggota yang

sejahtera. Kegiatan ekonomi dimiliki oleh pangsa koperasi, dan koperasi bergantung pada kekuatan dan bantuan dari pihak luar, khususnya pemerintah.

Ketika reformasi koperasi berkembang secara pasang surut khususnya pada wilayah provinsi, terkadang mengalami peningkatan tapi juga mengalami penurunan. Berikut pembahasan mengenai perkembangan koperasi. Data perkembangan yang didapatkan hanya pada tahun 2003-2004, tapi bisa mewakili keadaan ketika pasca kritis ekonomi. Data dan informasi mengenai perkembangan koperasi didapatkan melalui publikasi secara resmi oleh Kementerian Koperasi dan UKM.

Lembaga koperasi mengalami perkembangan pada 2003-2004 secara signifikan dengan rata-rata 6,13% atau 7.549 unit. Koperasi dengan perkembangan jumlah terbesar berada di 4 provinsi dengan periode yang sama meliputi Bali 11,56% atau 241 unit, Gorontalo 12,04% atau 68 unit, Maluku Utara 12,09% atau 74 unit, dan Sulawesi Tenggara 13,23% atau 234 unit.

Pada jumlah perkembangan koperasi yang aktif dalam periode yang sama secara nasional, penurunan terjadi dengan tercatat 0,42% atau 398 unit. Meskipun begitu, meninjau dari rincian setiap provinsi, terdapat berbagai provinsi yang perkembangan koperasinya mengalami keaktifan yang cukup signifikan. Keempat provinsi yang memiliki pertumbuhan koperasi yang memiliki jumlah terbesar yaitu Sulawesi Tenggara 258 unit atau 18,22%, Sumatera Selatan 304 unit atau 12,78%, Jakarta 356 unit atau 11,06%, dan Bali 203 unit atau 10,35%. Sementara jumlah perkembangan koperasi yang sudah tidak aktif 27,05% atau 7.947 unit.

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 36/Per/M.KUKM/XI/2005 tanggal 23 November 2005 mengenai Pemberdayaan Koperasi dan UKM atau KUKM dikeluarkan oleh pemerintah pada 2005. Pembentukan lembaga layanan pemasaran koperasi dan UKM pada tahun 2007 oleh kementerian koperasi dan UKM. Tahun 2015, Kementerian Koperasi dan UKM mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 19/Per/M.KUKM/IX/2015 mengenai Penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan

Koperasi. Tahun 2016, diterbitkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor: 02/Per/M.KUKM/1/2016 mengenai Pendampingan KUMKM dan Permenkop Nomor 24/Kep/M.KUKM/ VIII/2016 mengenai Komite Standar Kompetensi Bidang Koperasi dan UMKM

Tahun 2017, Diterbitkan peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 06/PER/M.KUKM/V/2017 mengenai Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Koperasi yang Melakukan Kegiatan Simpan Pinjam. Tujuan dari kepmen ini sebagai pencegah dan pelindung koperasi dari kegiatan pencucian uang dan mendanai teroris. Tahun 2008, RAT atau Rapat Anggota Tahunan wajib dilakukan semua koperasi.

F. Reformasi Total dan Tantangan Koperasi di Era Industri 4.0

Koperasi terbentuk oleh sekumpulan orang yang bersepakat untuk bekerja sama, tujuannya agar anggota menjadi sejahtera. Anggota sebagai pemegang saham bisa menikmati hasil usaha koperasi secara langsung. Moh. Hatta sebagai bapak koperasi Indonesia menyatakan koperasi bisa digunakan sebagai penopang ekonomi rakyat agar bisa mensejahterakan ekonomi. Koperasi menjadi organisasi ekonomi yang dipunyai dan pengoperasikannya dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan bersama dengan memiliki asas kekeluargaan sebagai sarana pembangunan ekonomi masyarakat.

Dari tahun 1947 sampai sekarang ini koperasi yang aktif di Indonesia berjumlah 152.714 unit. Tapi melalui data tersebut, sebenarnya masih terdapat koperasi yang berkinerja dengan kurang baik. Hal tersebut mengisyaratkan kondisi memprihatinkan dari koperasi Indonesia dengan jumlah koperasi yang sudah tidak aktif masih cukup tinggi. Seperti pada masyarakat yang berada di Kecamatan Gunung Jati sesuai pada data dari Kecamatan Gunungjati, menerangkan kondisinya masih memprihatinkan, penyebabnya dari hasil rekapitulasi koperasi tahun 2015 di Kabupaten Cirebon (Handayani, 2017), terutama pada Kecamatan Gunung Jati sebanyak 32 koperasi dengan yang

aktif 25 dan yang pasif 7 sementara pelaksanaan RAT atau rapat anggaran tahunan sebanyak 8 koperasi, terdapat 22 koperasi yang berada pada kecamatan Gunung Jati akan diusulkan untuk dilakukan pembubaran oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di kabupaten Cirebon.

Tentunya hal ini menjadi penyebab, jika dilakukan pengelolaan koperasi secara baik sehingga menjadi kekuatan ekonomi Indonesia. Pada era industri 4.0, koperasi memperoleh tantangan yang rumit dan kompleks. Berubahnya gaya hidup, tingkah laku, dan pola masyarakat yang menginginkan segalanya menjadi mudah, cepat dan murah menjadi hal yang dihadapi koperasi apabila masing ingin bertumbuh dan eksis.

Gaya hidup masyarakat yang berubah milenial ini memberikan tuntutan agar pelaku koperasi melakukan pembenahan, transformasi maupun reformasi secara total supaya siap bersaing. Koperasi yang melakukan reformasi total akan melalui 3 hal meliputi reorientasi, pengembangan, dan rehabilitasi. Reorientasi untuk memberikan perubahan pada paradigma pemberdayaan koperasi dan memberikan perubahan stigma koperasi. Koperasi diberdayakan pada era industri 4.0 diharuskan menekankan aspek kualitas bukanlah kuantitas. Koperasi lebih dikembangkan pada penekanan kualitas kelembagaan, bisnis koperasi, dan keuangan. Sehingga stigma koperasi sebagai organisasi yang jadul dirubah menjadi organisasi zaman now atau modern.

Reformasi secara total melalui merehabilitasi koperasi, maksudnya koperasi yang sudah tidak aktif akan dilakukan rehabilitasi agar bisa aktif kembali. Rehabilitasi koperasi melalui adaptasi akan kemajuan TIK atau teknologi informasi dan komputer. Dengan mendata koperasi secara online melalui ODS atau online data system dan melaksanakan kegiatan RAT atau rapat anggota tahunan dengan menggunakan TIK. Salah satu strategi dalam mendata, mengevaluasi, dan mengembangkan koperasi agar terlaksana secara maksimal melalui penggunaan TIK.

RAT ialah sinyal yang memberitahukan baik atau tidaknya kinerja dari koperasi. Jika koperasi tidak RAT pada setiap tahunnya maka mengindikasikan tidak sehat atau tidak aktif. Sehingga pelaku koperasi haruslah diberikan dorongan agar melakukan RAT pada setiap tahun. Ditambah jika TIK diinovasikan agar melakukan RAT secara online. Layanan untuk anggota akan dipermudah jika menggunakan RAT online. Kemudian, pengembangan koperasi juga dilakukan melalui reformasi total, berdasarkan sisi biaya, SDM, lembaga dan core bisnis koperasi.

Peningkatan kapasitas koperasi diharuskan dilakukan pemerintah dan koperasi sebagai badan usaha yang memiliki anggota yang mandiri, tangguh, kuat, sehat, dan merata pada badan usaha yang lain. Dengan regulasi kondusif, lembaga, biaya, SDM, kemajuan teknologi, dan pemasaran. Pada industri 4.0, koperasi diharuskan bisa melakukan adaptasi pada kemajuan teknologi supaya tetap bisa berperan dalam menggerakkan ekonomi rakyat. Koperasi juga diharuskan mempergunakan teknologi digital supaya secara mudah bisa meningkatkan pelayanan koperasi untuk anggotanya. investasi bisa berbentuk pembangunan desa, secara hardware maupun software bisa menanggung daerah yang sangat lemah menjadi bangkit. Menuju kekuatan pada harapan di masa yang akan datang (Sumawinata, 2004, hlm. 132). Kebebasan harus terjamin oleh demokrasi yang sejati dan murni dari adanya kesempatan untuk mengikuti persoalan di masyarakat (Sumawinata, 2004, hlm. 161).

Perkembangan koperasi difokuskan pada pembangunan dan jaringan kemitraan dan kerja sama yang diperluaskan. Aspek SDM juga memerlukan peningkatan, di mana koperasi perlu didorong agar berinovatif dan berkreatif. Penyebabnya SDM yang berkreatif dan berinovatif mampu beradaptasi dengan lingkungan teknologi yang saat ini semakin maju. Sehingga melalui reformasi total, diyakini koperasi dilabel menjadi salah satu yang menggerakkan ekonomi untuk anggota. Bukan hanya untuk anggota, koperasi juga berkontribusi untuk masyarakat. Peran

koperasi diharapkan masyarakat bisa memberikan dan membantu manfaat yang besar.

G. Penutup

R. Aria Wiriatmadja di Purwokerto, Jawa Tengah sebagai seseorang yang mengenalkan gerakan koperasi pertama kali pada tahun 1896. Ia memiliki credit union yang bertujuan membantu orang yang terlilit hutang rentenir. Selanjutnya memberikan pelayanan pada sektor pertanian (HulpSpaar en Lanbouwcredit Bank) yang sama dengan koperasi pertanian di Jerman. Koperasi selanjutnya mengalami perkembangan yang pesat dan ditiru oleh SDI atau sarikat dagang Indonesia dan Boedi Oetomo. Karena kekhawatiran koperasi menjadi pusat perlawanan, selanjutnya Belanda membuat undang-undang no. 431 Tahun 1915. Isinya membatasi gerak koperasi. Sehingga mengakibatkan kemunduran koperasi. Pada tahun 1942 ketika Jepang menduduki Indonesia koperasi mengalami pasang surut. Pada pasal 2 Peraturan No. 23 Pemerintah Militer Jepang menetapkan dengan mendirikan perserikatan dan pembuktiannya diharuskan memperoleh persetujuan pemerintah daerah. Pada mulanya koperasi ini berjalan dengan lancar, tetapi perubahan pada fungsi secara drastis dan digunakan Jepang sebagai alat dalam mencari keuntungan dan membuat orang tidak senang.

Koperasi ialah menjadi badan hukum yang sesuai dengan asas kekeluargaan dengan beranggotakan perorangan maupun badan hukum yang bertujuan agar menyejahterakan setiap anggotanya. secara umum koperasi diketahui secara bersama semua anggota, dengan setiap anggotanya mempunyai kesamaan hak suara pada setiap keputusan yang dilakukan koperasi. Keuntungan koperasi dibagi dengan sebutan SHU atau sisa hasil usaha yang terhitung sesuai dalam andil.

Dengan demikian koperasi dapat diartikan sebagai organisasi atau bisnis yang dibuat oleh seseorang maupun memiliki beberapa anggota agar tujuan bersama dapat tercapai dan memperoleh keuntungan sesuai pada asas kekeluargaan.

Serta bisa menolong anggota dalam pemenuhan anggota yang kenal dan bekerja sama agar tujuan bersama bisa tercapai.

Daftar Pustaka

- Amalia, E. (2009). *Keadilan Distribusi Dalam Ekonomi Islam, Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Anoraga, P. dan Widiyanti, N. (2007). *Dinamika Koperasi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Bashith, A. (2012). *Ekonomi Kemasyarakatan*, UIN-Maliki Press, Bandung.
- CNN Indonesia. (2021). "Sejarah Berdirinya Koperasi di Indonesia Sejak Abad ke-19", tersedia pada: <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20210621130516-574-657212/sejarah-berdirinya-koperasi-di-indonesia-sejak-abad-ke-19>.
- Diskominfo Kabupaten Bogor. (2013). "Sejarah Perkoperasian di Indonesia", tersedia pada: <https://bogorkab.go.id/post/detail/sejarah-perkoperasian-di-indonesia>.
- Handayani, U. (2017). *Rekapitulasi Koperasi di Kabupaten Cirebon Tahun 2015*, Cirebon.
- Lestari, E.P. (2018). "Sejarah Koperasi", *Ekonomi Moneter*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan.
- Nawawi, I. (2012). *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Suhendi, H. (2013). *Fiqh Muamalah*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sumarsono, S. (2003). *Manajemen Koperasi (Teori dan Praktik)*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sumawinata, S. (2004). *Politik Ekonomi Kerakyatan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Swasono, S.E. (2005). *Koperasi: Nilai-Tambah Ekonomi, Nilai-Tambah Sosial-Kultural, Sokoguru Perekonomian*, Yayasan Hatta, Jakarta.

Tentang Penulis



Fadli Agus Triansyah

Universitas Pendidikan Indonesia

Fadli Agus Triansyah, lahir 28 Agustus 1997 di sebuah desa di Provinsi Sumatera Utara, yaitu desa Suka Makmur. Menamatkan Sekolah Menengah Atas di SMK Negeri 2 Kisaran, kemudian menamatkan Pendidikan S-1 di Program Studi Pendidikan Ekonomi konsentrasi Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Medan tahun 2019. Saat ini sedang melanjutkan Pendidikan Magister pada Program Studi Magister Pendidikan Ekonomi Universitas Pendidikan Indonesia. Riwayat pekerjaan di antaranya karyawan PT. Shimano Batam tahun 2019-2021, Guru produktif Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran

di SMK Swasta Meranti tahun 2021 dan Guru produktif Administrasi Perkantoran di SMK Swasta Muhammadiyah 5 Kisaran tahun 2021. Selain itu, Penulis juga aktif menulis artikel di jurnal nasional, internasional dan berperan aktif sebagai pembicara pada seminar nasional maupun seminar internasional seperti yang dilaksanakan di Thailand, Turki dan Jepang. Penulis saat ini sudah memiliki **H-Indeks 10** pada profil google scholar, dan bisa dihubungi melalui email: fadliagustriansyah@upi.edu



Dr. Marwan Effendi, S.E., M.M.

Dosen Ilmu Manajemen

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Manajemen Bisnis Indonesia

Penulis lahir di Pelalo/Bengkulu tanggal 3 September 1976. Penulis adalah dosen pada Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Manajemen Bisnis Indonesia. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Manajemen STIE B I- Jakarta, melanjutkan S2 pada Jurusan Manajemen STIMA IMMI - Jakarta, dan S3 pada Jurusan Manajemen Universitas Pendidikan Indonesia-Bandung.

Penulis menekuni bidang Penelitian, Kewirausahaan dan Pemasaran.



Rita Sarlawa, S.E., M.Si., CFA., CCFP.
Dosen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Palangkaraya

Dilahirkan di Palangkaraya, 11 Januari 1980. Penulis telah menyelesaikan Studi Program Sarjana (S1) Bidang manajemen di Universitas Palangkaraya tahun 2002 dan lanjut menyelesaikan program Magister Manajemen bidang ilmu Manajemen Keuangan (S2) di Universitas Airlangga tahun 2004, dan saat ini sedang melanjutkan studi Program Doktor (S3) bidang Manajemen Konsentrasi Keuangan di Universitas Hasanuddin tahun 2022. Penulis telah menghasilkan beberapa artikel penelitian dibidang ekonomi bisnis dan keuangan yang terbit pada jurnal baik yang berskala nasional maupun internasional dan juga menghasilkan beberapa buku berupa buku ajar yang ber-ISBN maupun book chapter. Mengampu beberapa matakuliah di bidang manajemen keuangan, perbankan, kewirausahaan dan lain-lain. Selain itu, penulis adalah penggerak credit union di Indonesia.



Yenny Iskandar

Dosen Manajemen Institut Teknologi dan Bisnis Indragiri Rengat

Penulis lahir di Yogyakarta tanggal 10 Juni 1983. Penulis adalah dosen pada Program Studi Manajemen Institut Teknologi dan Bisnis Indragiri Rengat Kabupaten Indragiri Provinsi Riau. Menyelesaikan pendidikan S1 pada program studi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indragiri Rengat pada Tahun 2005 dan melanjutkan pendidikan S2 Magister Komputer di Universitas Putra Indonesia YPTK Padang pada tahun 2006 akhir dan selesai pada April 2008 kemudian penulis melanjutkan S2 Magister Manajemen di Kampus yang sama pada tahun 2015 dan penulis menekuni bidang penelitian di Manajemen (Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Keuangan) dan penulis juga sudah membuat buku ajar Aplikasi Komputer dan Manajemen Keuangan.



Dr. Dra. Tri Andjarwati, M.M.

Dosen Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Penulis lahir di Trenggalek pada tanggal 11 April 1959. Penulis adalah Dosen LLDIKTI Wilayah VII yang dipekerjakan pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya sejak tahun 1986. Penulis merupakan putri kelima dari delapan bersaudara dari pasangan Bapak dan Ibu Kasmoeri. Penulis menyelesaikan studi S1 pada Sekolah Tinggi Keuangan Indonesia Surabaya pada tahun 1984, dan menyelesaikan Studi S2 pada program Magister Management Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya tahun 1994 serta program S3 pada program Doktor Ilmu Ekonomi di Universitas yang sama tahun 2017. Penulis aktif melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat di berbagai tempat di Jawa Timur sejak tahun 1994. Penulis juga aktif mempublikasikan beberapa artikel pada jurnal nasional dan internasional.



Lorensius R. L. Dhae, S.E., M.M.

Dosen Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi
Universitas Aryasatya Deo Muri Kupang

Penulis lahir di Kalabahi, 18 Desember 1994. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Aryasatya Deo Muri. Pada Tahun 2016 penulis menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Manajemen Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan melanjutkan S2 pada program studi Magister Manajemen Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan menyelesaikannya di Tahun 2020. Penulis saat ini menekuni bidang manajemen keuangan.



Dr. Akhir Lusono, S.Sn., M.M., CHRMP.

Dosen Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta
Fakultas Ekonomi

Penulis memiliki latar pendidikan Strata Satu dari Institut Seni Indonesia Jurusan Teater dan Strata Dua dari Universitas Sarjana Wiyata Tamansiswa jurusan MSDM serta alumni Strata Tiga Fakultas Bisnis Ekonomika Universitas Islam Indonesia, jurusan MSDM. Pasca lulus Strata Tiga kemudian bergabung sebagai Dosen ber NIDK (Nomor Induk Dosen Khusus) di Universitas Proklamasi 45. Mengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia khususnya. Selain mengajar penulis juga aktif dalam kegiatan di beberapa organisasi. Di antaranya adalah di Forum Silaturahmi Doktor Indonesia sebagai Ketua DPW Forsiladi DIY, sebagai Wakil Sekretaris Lembaga Seni Budaya Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sebagai anggota Komisi Seni Budaya MUI D.I. Yogyakarta, sebagai anggota Budaya dan Pariwisata ICMI D.I. Yogyakarta, sebagai anggota Satupena dan Paguyuban Sastrawan Jawa Bantul, Konsultan Radio Vedac 99 FM.

Kini penulis juga merupakan Anggota Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta. Pernah juga menduduki sebagai Direktur Operasional Radio Mu Jogja, sebagai Ketua Komunitas Minggu Legen, Ketua Sanggar Srengenge Emas. Aktif di dunia penyiaran radio sejak tahun 1992 sampai sekarang. Pernah juga sebagai penyiar Jogja TV dan pengasuh kuis Cangkringan TVRI Stasiun

Yogyakarta. Kisaran tahun 2005 pernah kursus singkat tentang keaktoran di Universitas Kesenian Jerman. Pernah menjadi finalis lomba peliputan AIDS untuk wartawan yang dikirim ke Thailand. Selain juga aktif sebagai sekretaris RT 11 dan sekretaris Kampung Cebongan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, D.I. Yogyakarta. Pernah mengajar di Akademi Komunitas Negeri Seni Budaya Yogyakarta. Malang melintang di dunia perjurian yang berkaitan dengan bahasa dan sastra Jawa. Akhir Lusono juga beberapa kali membintangi FTV dengan sutradara Karsono Hadi, dan sebagai pemeran utama film besutan sutradara dari Amerika Dag Yvaison serta Dr. Koes Yuliadi, M.Hum dengan judul Banyak Ayam Banyak Rejeki.

Akhir Lusono juga telah menulis buku di antaranya kumpulan Cerita Pendek Berbahasa Jawa dengan judul: Ajur, di samping itu juga menulis esay yang di muat di beberapa media massa dan dibukukan dengan judul Menolak Kemapanan Semu, Srengenge Emas adalah buku kumpulan Puisi Jawa atau Geguritan, serta buku kumpulan geguritan yang lain diberi judul: Tresna Wanci Ama. Diterbitkan oleh penerbit Interlude pimpinan Sukandar. Saat ini juga terbit buku yang kini ditangan sidang pembaca dengan judul: Managemen Sumber Daya Manusia. Penulis yang kini aktif sebagai Pengembang Teknologi Pembelajaran di BBPPMPV Seni Budaya ini juga pernah memperoleh penghargaan dari MURI serta penghargaan dari Balai Bahasa Yogyakarta. Menulis opini di media Massa juga merupakan hoby dari Akhir Lusono. Penulis ini lahir di dusun Gondang, Kalurahan Ngawis, Kecamatan Karangmojo, Kab. Gunungkidul, D I. Yogyakarta. Bermukim di Cebongan RT 11 Dk 4 Cungkuk, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, D.I. Yogyakarta.



Rahmi Eliyana, S.E., M.M.

Dosen Sastra 1 Program Studi Manajemen
Institut Maritim Prasetiya Mandiri

Penulis lahir di Bandar Lampung tanggal 26 Desember 1985. Penulis merupakan dosen pada Program Studi Manajemen di Institut Maritim Prasetiya Maritim. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Lampung pada tahun 2007 dan melanjutkan S2 pada 2008 Program Magister Manajemen, Universitas Lampung.

Penulis menekuni konsentrasi pada Ekonomi Keuangan sesuai dengan judul tesisnya, yaitu Manajemen Inflasi di Indonesia.



Dr. Ngurah Pandji Mertha Agung Durya, S.E., M.Si.

Penulis Lahir di Semarang, 23 Agustus 1970, pada tahun 1994 menyelesaikan pendidikan di S1 Ekonomi Untag Semarang, tahun 1999 menyelesaikan S2 Akuntansi UGM Yogyakarta, dan 2019 menyelesaikan S3 di Universitas Trisakti Jakarta. Penulis memiliki pengalaman sebagai konsultan pada kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, yang dikembangkan oleh berbagai kementerian. Penulis menekuni penelitian di bidang Akuntansi, untuk mendukung kegiatan konsultasi yang dilakukan, khususnya untuk meningkatkan kapasitas di bidang peningkatan pemberdayaan ekonomi di masyarakat.



Mahrida, S.H., M.H., M.Kn, lahir di Tumbang Manjul pada tanggal 18 Agustus 1974. Penulis adalah Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin sejak tahun 2009 s.d sekarang dan selaku Anggota Polri.

Menyelesaikan S-1 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM) lulus tahun 1999, Pendidikan S-2 Magister Hukum di Pascasarjana UNLAM lulus tahun 2009, kemudian melanjutkan S-2 Kenotaritan di Unlam lulus Tahun 2018. Sekarang Mahasiswa aktif di S3-IS UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menekuni dan mengajar bidang hukum antara lain: Kode Etik Profesi Kepolisian, Sosiologi, Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Pidana Khusus, Hukum Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian, Kriminologi, Victimologi, Hak Asasi Manusia, Metode Penemuan Hukum, Perbandingan Sistem Hukum, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum keluarga, Hukum dan Gender.

Pengalaman sebagai praktisi hukum sejak tahun 2009 menangani perkara praperadilan, PTUN, Perdata, Pidana selaku Tim Advokat Kapolda Kalsel.

Pengalaman berorganisasi, menjadi Satgas Perlindungan Perempuan dan anak mewakili Provinsi Kalsel dengan SKEP Menteri Perempuan dan Anak 2017 s.d 2021, Konselor di P2TP2A Intan Biduri Provinsi Kalsel dari Tahun 2016 s.d Tahun 2020,

Tim Pengangkatan Anak dan Adopsi Dinas Sosial Provinsi Kalsel Tahun 2016 s.d Tahun 2021, sebagai Sekretaris Pusat Koperasi Polda Kalsel sejak 2008 s.d 2015, Ketua Pengurus Pusat Koperasi Polda Kalsel (Puskoppolda Kalsel) 2016 s.d sekarang, Forum Puspa Kalsel 2016 s.d sekarang, Assesor (bersertifikat) angkatan pertama pada Assessesment Center Polda Kalsel sejak 2009 s.d sekarang.

Memiliki Piagam Tanda Kehormatan Satyalancana Kesetiaan 8 tahun dan Satyalancana Kesetiaan 16 Tahun.

Buku Hukum hasil Kalaborasi para Dosen se Indonesia (E-book, HAKI dan ber-Sertifikat) antara lain Book Chapter **Penerapan Hukum Bisnis di Indonesia**, tulisan ada pada Bab 3 tentang *Bentuk-Bentuk Badan Usaha*, Oktober 2022 ISBN: 978-623-5488-55-4, Kolaborasi Buku **Hukum Adat**, tulisan ada pada Bab 6 tentang *Perkembangan Politik Hukum yang berhubungan dengan Hukum Adat*, November 2022, ISBN: 978-623-8102-04-4, Kolaborasi Buku **Hukum Tata Ruang**, tulisan ada pada Bab 5 tentang *Partisipasi masyarakat dalam Penataan Ruang*, 9 Januari 2023, ISBN: 978-623-8102-72-3, Kolaborasi Buku **Tindak Pidana dalam KUHP**, tulisan ada pada Bab 6 tentang *Kejahatan Korporasi*, Desember 2022, ISBN: 978-623-8102-24-2, Kolaborasi Buku **Politik Hukum Pemilu**, tulisan ada pada Bab 3 tentang *Ius Operatum atau Pelaksanaan Hukum Pemilu*, 11 Januari 2023, ISBN: 978-623-8102-82-2, Kolaborasi Buku **Asas-Asas Hukum Pidana**, tulisan ada pada Bab 10 tentang *Hapusnya Hak Menuntut Pidana*, 6 Pebruari 2023, ISBN: 978-623-198-055-7, Kolaborasi Buku **Sosiologi Hukum**, tulisan ada pada Bab 5 tentang *Sosiologi Hukum Max Weber dan Emile Durkheim*, 15 Pebruari 2023, ISBN: 978-623-198-081-6, Kolaborasi Buku **Hukum Acara Perdata dan Praktek Peradilan Perdata**, tulisan ada pada Bab 7 tentang *Fungsi, Tujuan dan Jenis-Jenis Putusan Hakim*, 16 Pebruari 2023, ISBN: : 978-623-198-084-7, Book Chapter **Penerapan Hukum Islam di Indonesia**, tulisan ada pada Bab 4 tentang *Penerapan Hukum Perbankan Syariah*, Maret 2023, ISBN : 978-623-8192-15-1, Kolaborasi Buku **Tindak Pidana Korupsi**, tulisan ada pada Bab 5 tentang *Hukum Acara Tindak Pidana Korupsi*, Maret 2023, ISBN:

978-623-198-159-2, Book Chapter Nasional, **Telaah Tematik Hukum Pidana di Indonesia Pasca Disahkannya KUHP Baru**, tulisan ada pada Bab 1 tentang Pilar Pembaharuan Hukum Pidana dalam KUHP Baru, 30 Maret 2023, Penerbit CV.Ayrada Mandiri, Makasar (ECHA PROGRES: Lembaga Pengembangan Profesionalisme SDM). ISBN: 978-623-93554-4-9, Kolaborasi Buku **Mengenal Ilmu Hukum Islam**, tulisan ada pada Bab 3 tentang Pembagian Hukum Islam, April 2023, ISBN: 978-623-198-201-8, Kolaborasi Buku **Hukum Pidana Diluar Kodifikasi**, tulisan ada pada Bab 10 tentang Konsep Tindak Pidana Ekonomi, Cet.1, Mei 2023, Penerbit PT. Global Eksekutif Teknologi (Get Press Indonesia), Padang. Terindeks Google Play Book / Google Scholar, ISBN: 978-623-198-322-0, Kolaborasi Buku **Hukum Perdata Islam Indonesia**, tulisan ada pada Bab 6 tentang Poligami : Alasan, Syarat dan Prosedur Poligami, Cet.1, Mei 2023, , ISBN : 978-623-198-214-8, Kolaborasi Buku **Ilmu Politik**, tulisan ada pada Bab 5 tentang Hak Asasi Manusia, Cet.1, 2023, Penerbit CV.Literasi Nusantara Abadi, Terindeks Google Play Book / Google Scholar, ISBN: 6238246200, 9786238246205, Kolaborasi Buku **Hukum Kedokteran dan Kehakiman**, tulisan ada pada Bab 4 tentang Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam sistem Peradilan Pidana, Cet.1, Mei 2023, Penerbit PT.Global Eksekutif Teknologi (Get Press Indonesia), Padang. Terindeks Google Play Book / Google Scholar, ISBN: 978-623-198-329-9, Kolaborasi Buku **Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Anak**, tulisan ada pada Bab 11 tentang Perlindungan Anak dari Kejahatan Dunia Maya, Cet.1, Juni 2023, Penerbit PT. Global Eksekutif Teknologi (Get Press Indonesia), Padang. Terindeks Google Play Book / Google Scholar, ISBN: 978-623-198.355-8, Kolaborasi Buku **Konsep Hukum Indonesia**, tulisan ada pada Bab 16 tentang Konsep Hukum Syariah, Cet.1, Mei 2023, Penerbit PT.Global Eksekutif Teknologi (Get Press Indonesia), Padang. Terindeks Google Play Book / Google Scholar, ISBN: 978-623-198-243-8.

